

**HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)**



Oleh:
Sumar'um
NIM : 21913098

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

YOGYAKARTA

2025

**HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)**



Oleh:
Sumar'um
NIM : 21913098

Dosen Pembimbing:
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

T E S I S

**Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

**YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumar'um

NIM : 21913098

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung).**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 September 2025

Yang menyatakan,



Sumar'um

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. iaii@uii.ac.id
W. iaii.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 31 Oktober 2025
Judul Tesis : **HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis
Yurisprudensi Mahkamah Agung)**
Disusun oleh : Sumar'um
Nomor Mahasiswa : 21913098
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua

Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji I

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M. Ag.

Penguji II

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

Pembimbing

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



Yogyakarta, 07 November 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam
.....
ekan,

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN TIM PENGUJI

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu Ulli Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 113/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/X/2025

Tesis berjudul : **PERKEMBANGAN HAK IBU ATAS HAK ASUH ANAK
SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Yurisprudensi Mahkamah Agung)**

Ditulis oleh : Sumar'um

NIM : 21913098

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 24 Oktober 2025

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung).

Nama : Sumar'um
NIM : 21913098
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu
Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 15 September 2025

Pembimbing



Dzul Rifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:
Orang tua ku..... yang kucintai
Istriku..... yang tersayang
Anak-anakku..... sebagai penyemangat
Guru-guruku yang selalu memberikan motivasi
Sahabat dan teman-teman yang luar biasa
Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

MOTTO

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا
عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan¹

(Qs. Al-Baqarah Ayat 233)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” Qur’an Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung)

Sumar'um
NIM. 21913098

Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, harmonis, dan bahagia. Namun, Laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2024 mencatat 359.496 perkara perceraian, yang tidak hanya memutus hubungan suami istri tetapi juga berdampak pada anak, terutama terkait hak asuh. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, Surah Al-Baqarah ayat 233, dan Hadis Riwayat Tirmidzi, hak asuh anak di bawah 12 tahun diberikan kepada ibu. Meski demikian, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung, seperti Putusan No. 102 K/SIP/1973, No. 126 K/Pdt/2001, dan No. 110 K/AG/2007, menunjukkan bahwa hakim dapat menetapkan hak asuh kepada pihak selain ibu apabila lebih menjamin kepentingan anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan analisis putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, hak pengasuhan diutamakan diberikan bagi ibu selama memenuhi syarat seperti dewasa, berakal sehat, beragama Islam, mampu merawat anak, adil, dan tidak menikah lagi. Sementara itu, hukum positif Indonesia menempatkan ayah dan ibu secara setara dengan menerapkan prinsip *the best interest of the child*, yakni memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan tumbuh kembang anak secara optimal. Jika ibu tidak mampu menjamin hal tersebut, hak asuh dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang lebih layak. Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung sejalan dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif, serta mencerminkan tujuan hukum dan nilai-nilai *maqashid syariah*.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian, Hukum Islam, Maqashid Syariah

ABSTRACT

Mother's Right of Custody after Divorce (Case Study: Indonesia's Supreme Court's Jurisprudences)

Sumar'um
NIM. 21913098

The Marriage Law emphasizes that the primary purpose of marriage is to establish a lasting, harmonious, and happy family. However, the 2024 report from the Directorate General of Religious Courts of the Supreme Court of Indonesia showed that divorce remains the most common case, with 359,496 cases recorded. Divorce affects not only the marital relationship but also children, particularly concerning custody rights. The Marriage Law asserts that divorce does not eliminate the parents' obligation to care for and provide for their children. According to the Compilation of Islamic Law, supported by Surah Al-Baqarah verse 233 and the Hadith of Tirmidhi, custody of children under the age of 12 (not yet mumayyiz) is generally granted to the mother. Nonetheless, judicial practice shows that this rule is not absolute. Supreme Court decisions such as No. 102 K/SIP/1973, No. 126 K/Pdt/2001, and No. 110 K/AG/2007 demonstrate that custody may be granted to another party if it better serves the child's best interests, considering the parents' economic, psychological, moral, and social conditions. This study employed a normative juridical method using a conceptual, legislative, and case approach. The findings reveal that, under Islamic law, child custody (*hadhanah*) is prioritized for the mother if she meets certain conditions—being adult, sane, Muslim, fair, capable, and unmarried after divorce. Meanwhile, Indonesian positive law places both parents on equal footing, with custody determined by the *best interest of the child*. Transferring custody to the father or another capable party aligns with both Islamic and positive law principles.

Keywords: Child Custody Rights, Divorce, Islamic Law, Maqashid Sharia.

TRANSLATOR STATEMENT The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA, INDONESIA Phone/Fax: 0274 540 255	September 19, 2025
---	--------------------

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir dalam penulisan tesis. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju jalan terang benderang, yakni agama Islam.

Dalam proses penyelesaian tesisi yang berjudul: “HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung), penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan tesis jauh dari kata sempurna dan tidak dapat selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada.

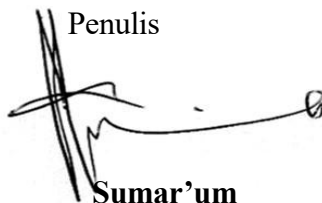
1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. H. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Keagamaan, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM selaku Ketua Jurusan Studi Islam;
6. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Kaprodi IAIPM, sekaligus sebagai Pembimbing Penulis;

7. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah mendidik dan membimbing tanpa pamrih.
8. Seluruh Tenaga Kependidikan FIAI UII Yogyakarta.
9. Kedua Orang Tua Bapak Jalil dan Ibu Dahlia yang selalu memberikan semangat, mendoakan dan meridhoi penulis.
10. Keluarga besar Universitas Islam Indonesia (UII), terkhusus teman-teman seperjuangan.
11. Istri saya Rahmiati, S.H.I. dan anak-anak penulis, atas segala motivasi, perhatian dan doanya;
12. Kepada teman-teman Hakim dan sahabat penulis yang telah mensupport penulis, terimakasih atas dukungan dan bantuannya;
13. Serta seluruh pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Besar harapan penulis, tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait secara khusus dan bagi semua pembaca secara umum. Aamiin yaa rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 15 September 2025

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by a horizontal line and a small circle at the end.

Sumar'um

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
HALAMAN TIM PENGUJI	IV
HALAMAN NOTA DINAS	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	VI
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII
MOTTO	VIII
PEDOMAN TRANSLITERASI	IX
ABSTRAK	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
KATA PENGANTAR.....	XIXX
DAFTAR ISI.....	XXI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	7
1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	7
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	9
2.1. KAJIAN PUSTAKA	9
2.2. LANDASAN TEORI.....	22
2.2.1. Teori Tujuan Hukum.....	22
2.2.2. Perceraian	27
2.2.3. Hak Asuh Anak (Hadhanah)	33

2.2.4. <i>Maqashid Syari'ah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. JENIS PENELITIAN DAN PENDEKATAN	44
3.2. SUMBER DATA	45
3.3. SELEKSI SUMBER	54
3.4. TEKNIK ANALISIS DATA	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1. PENGATURAN DAN DASAR HUKUM MENGENAI HAK IBU ATAS HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	57
4.1.1. <i>Hak Ibu atas Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam</i>	57
4.1.2. <i>Hak Ibu atas Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif</i>	64
4.2. KETERPENUHAN TUJUAN HUKUM DALAM YURISPRUDENSI HAK Asuh Anak	68
4.2.1. <i>Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973</i>	69
4.2.2. <i>Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001</i>	79
4.2.3. <i>Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007</i>	87
BAB V PENUTUP	95
5.1 KESIMPULAN	95
5.2 SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	109
6.1. LAMPIRAN I: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 102 K/SIP/1973	109
6.2. LAMPIRAN II: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 126 K/PDT/2001	115
6.3. LAMPIRAN III: YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 110 K/AG/2007	127
6.4. LAMPIRAN IV: KARTU BIMBINGAN.	143

6.5. LAMPIRAN IV: HASIL CEK PLAGIASI.....	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagai suatu perikatan hukum, perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Namun, tidak semua perkawinan berlangsung dengan kondisi ideal. Dalam kondisi-kondisi tertentu, suatu perkawinan dapat berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI tahun 2024, perkara perceraian menempati posisi tertinggi dalam jumlah perkara yang ditangani oleh peradilan agama, dengan cerai gugat tercatat sebanyak 359.496 perkara dan cerai talak sebanyak 108.144 perkara.³ Meskipun menunjukkan penurunan sebanyak 10% dari tahun 2023⁴, angka perceraian di Indonesia relatif tinggi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data tersebut, faktor perceraian yang paling utama adalah permasalahan ekonomi. Selain permasalahan ekonomi, perceraian dapat terjadi karena beberapa faktor, meliputi ketidaksiapan fisik dan emosional, ketidakcocokan pasangan, perselingkuhan, maupun kekerasan psikologis atau fisik.⁵

Meskipun dianggap sebagai fenomena sosial, hukum menempatkan perceraian sebagai berakhirnya hubungan

² Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2024* (Jakarta, 2024). 16.

³ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023,” Badan Pusat Statistik, 2023, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

⁴ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023.”

⁵ Risa Nurhasila, “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian,” *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021). 157.

keperdataan antara suami dan istri akibat berakhirnya perkawinan. Perceraian antara suami dan istri ini membawa konsekuensi penting terhadap anak hasil perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, perceraian tidak menghapuskan kewajiban alimentasi orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kewajiban alimentasi orang tua bagi anak-anaknya meliputi tiga hal, yaitu menjaga fisik anak dari segala bentuk bahaya, menyediakan tempat tinggal yang layak sebagai tempat berlindung, serta memberikan pendidikan yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan anak.⁶

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai penguasaan anak bagi salah satu orang tua, yang dalam konsep hukum dikenal sebagai hak asuh. Ketentuan Pasal 41 huruf a tersebut menyatakan bahwa dalam hal terjadi perselisihan antar hak asuh anak setelah perceraian, maka Pengadilan memberikan putusan atas hal tersebut. Ketentuan mengenai hak asuh ini juga diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 tersebut menyatakan: “Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”.

Meskipun ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam tersebut menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh bekas suami selaku ayah, ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam hal ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu juga ikut memikul biaya

⁶ Zulfa Djoko Basuki, *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional* (Yarsif Watampone, t.t.). 32.

pemeliharaan.

Namun dalam praktiknya, tidak semua perkara perceraian menghasilkan putusan yang sejalan dengan dua instrumen hukum di atas. Dalam berbagai kasus, hakim mempertimbangkan banyak faktor seperti stabilitas ekonomi, moralitas, dan kondisi psikologis masing-masing pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas *the best interest of the child* dan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai ibu dari anak tersebut. Di sisi lain, tidak adanya parameter yang baku dan objektif dalam penilaian kelayakan ibu untuk mendapatkan hak asuh anak mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum. Hal ini tentu merugikan posisi perempuan, terutama mereka yang secara ekonomi atau sosial dianggap “lebih lemah” dibandingkan pihak suami.

Dalam konteks sosial, ketimpangan peran gender antara laki-laki dan perempuan merupakan hal yang sulit untuk dihindari. Akar masalah dari ketimpangan tersebut adalah pembagian peran gender tradisional dan paham patriarkisme. Dengan adanya hambatan tersebut, perempuan merupakan gender subdominan jika dibandingkan dengan laki-laki. Ketimpangan gender tersebut menguntungkan laki-laki dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Dalam agama Islam, diatur bahwa hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan firman Allah yang dituangkan dalam Surah Al Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا
وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Bawarah [2]:233)

Lebih lanjut, Rasulullah juga telah melarang adanya pemisahan anak dari seorang ibunya melalui sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Abu ‘Abdirrahman Al-Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata, “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.” (HR. Tirmidzi No. 1283)”⁷

Kekosongan norma hukum mengenai kriteria penjatuhan putusan hak asuh anak dapat menimbulkan ketidakterpenuhan tujuan hukum, sebagaimana menurut Gustav Radbruch terdiri dari

⁷ Abu Isa al Al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmizi* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010). 40-41.

kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.⁸ Putusan pengadilan sebagai lembaga yudisial setidaknya harus berdasarkan pada ketiga prinsip dan tujuan tersebut, terutama keadilan.⁹

Seiring waktu, muncul berbagai putusan pengadilan yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan hak asuh anak pascaperceraian. Putusan-putusan tersebut relevan sehingga dijadikan acuan dalam memutus perkara-perkara serupa, hingga ditetapkan sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007.

Dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut, hakim dalam memutus perkara tidak lagi secara mutlak memberikan hak asuh atas anak yang belum mumayyiz kepada ibu, melainkan mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi ekonomi dan psikologis, untuk memastikan terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak.¹⁰ Hal tersebut bertolak belakang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang telah diuraikan. Namun, dalam yurisprudensi tersebut, nampak bahwa hakim memutuskan dengan memperhatikan keadaan dari para pihak.¹¹ Maka, terdapat urgensi untuk menganalisis bagaimana hak ibu atas hak asuh anak dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut. Terlebih, mengenai apakah putusan-putusan itu telah sesuai dengan prinsip-prinsip tujuan hukum atau tidak. Selain itu, keterpenuhan aspek-aspek maqashid

⁸ Gustav Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law," *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>. 6.

⁹ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law."

¹⁰ Hana Regina Sari, "Pemberian Hak Asuh Atas Anak di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk," *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).

¹¹ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *'ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 6 (2021), <https://doi.org/10.15408/ADALAH.V5I6.22203>.

syariah menjadi hal yang perlu dipertimbangkan dan dianalisis dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut.

Oleh karena hal tersebut, maka perlu dianalisis mengenai bagaimana hak ibu atas hak asuh anak dalam hukum positif di Indonesia, serta dalam hukum Islam. Selain itu, perlu juga ditelaah apakah yurisprudensi berkaitan dengan hak asuh anak telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka dari itu terdapat urgensi atas penelitian berjudul “HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan dasar hukum mengenai hak ibu atas hak asuh anak setelah perceraian menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah Yurisprudensi tentang hak asuh anak telah memenuhi tujuan hukum dan prinsip maqashid Syariah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan dan dasar hukum yang mengatur hak ibu atas hak asuh anak setelah perceraian, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengkaji dan mengevaluasi yurisprudensi berkaitan dengan perkembangan hak ibu atas hak asuh anak setelah perceraian.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat yang sebesar-besarnya secara teoritis maupun praktis untuk seluruh kalangan masyarakat:

a. Secara teoritis:

Penelitian ini mampu memberikan masukan dan kontribusi teoritik pemahaman berkaitan dengan eksistensi perempuan dan hak-haknya dalam proses hukum dalam perkara perceraian dan hak asuh anak.

b. Secara Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para Hakim dalam memeriksa perkara perceraian dan hak asuh anak dan sebagai pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perkara perceraian dan hak asuh anak.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis ini, yaitu berdasarkan peraturan akademik terhadap penulisan karya ilmiah dan berdasarkan data-data yang didapat didalam proses penelitian yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi sub-sub bab, antara lain: Latar Belakang Masalah yang membahas permasalahan yang dihadapi dan yang melatar belakangi penelitian ini, kemudian Pertanyaan Penelitian yang menjadi pertanyaan penelitian ini, Tujuan dan Manfaat Penelitian yang akan di berikan dari penelitian ini, meliputi manfaat secara akademis, praktis, maupun untuk seluruh kalangan masyarakat secara umum;
2. BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI. Dalam bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang bertujuan memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan hasil-hasil penelitian dengan kajian yang sama

guna menyusun dan mengkolaborasikan konsep dan teori sebagai kelanjutan penelitian dan memposisikan penelitian ini serta menghindari plagiasi. Dalam sub bab selanjutnya akan memaparkan Kerangka Teori yang dipakai untuk menyusun kerangka berfikir dalam merumuskan argumen teoritis penelitian ini mengenai perkembangan hak ibu atas hak asuh anak setelah perceraian;

3. BAB III: METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan suatu pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk dicari jawabnya (dipecahkan permasalahannya). Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni: pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007.
4. BAB IV: HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN. Pada bab ini akan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasan terkait pertanyaan-pertanyaan hukum yang diajukan.
5. BAB V: PENUTUP. Pada bab terakhir ini, penulis membuat kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Pertanyaan Penelitian dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Kajian penelitian yang terdahulu dilakukan oleh setiap peneliti bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang penelitian yang masih berkaitan dengan tema penelitian ini. Dari hasil penelitian-penelitian tersebut tentu terdapat titik perbedaan antara penelitian yang diangkat dengan penelitian sebelumnya, kemudian seorang peneliti akan merumuskan kembali dan melengkapi apa yang belum secara rinci dijelaskan dan diangkat dalam penelitian-penelitian terdahulu.

Berikut ini adalah beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sama namun ada beberapa perbedaan baik dari segi metode analisis maupun pendekatannya sebagai berikut:

Pertama, Morita Ramby, Rizka Rahma A., dan Yuliana Wahyuningsih dalam penelitiannya berjudul “*Upaya Penegakan HAM Untuk Kaum Perempuan di Indonesia*” membahas lemahnya perlindungan hukum terhadap perempuan akibat dominasi budaya patriarki. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada isu perlindungan hak perempuan dalam konteks hukum. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Morita Ramby dkk. meninjau penegakan HAM secara umum, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Novelty penelitian ini terletak pada analisis keterpaduan antara maqashid syariah dan praktik peradilan dalam menentukan hak asuh anak.¹²

¹² Morita Ramby dkk., “Upaya Penegakan HAM Untuk Kaum Perempuan di Indonesia,” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

Kedua, dalam jurnal yang ditulis Ramdan Wagianto, dengan judul *Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia*, yang diterbitkan oleh Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Vol. 8, No. 2, tahun 2022,¹³ yang membahas pembaruan hukum keluarga Islam yang berorientasi pada perlindungan dan peningkatan status perempuan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada upaya menegakkan hak perempuan dalam konteks hukum keluarga Islam. Perbedaannya, penelitian Wagianto berfokus pada reformasi hukum dan perbandingan dua negara, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada penerapan hak asuh anak pasca perceraian dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara hukum Islam, maqashid syariah, dan praktik peradilan dalam menentukan hak asuh anak.

Ketiga, Ahmad Ridho Ibrahim dkk. dalam jurnal "*Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Kemanfaatan serta Penerapannya dalam Putusan Pengadilan tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian*"¹⁴ membahas penerapan tiga asas utama hukum dalam putusan pengadilan terkait hak anak. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan hak anak pasca perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan; penelitian Ibrahim dkk. menitikberatkan pada asas-asas hukum positif, sedangkan penelitian ini menganalisis hak asuh anak melalui perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini ada pada penilaian yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan keselarasan antara tujuan hukum dan prinsip maqashid syariah.

Keempat, Ahmad Yani, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi

¹³ Ramdan Wagianto, "Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.

¹⁴ Ahmad Ridho Ibrahim dkk., "Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian," *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.

dalam jurnal “*Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Studi Kasus terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa)*”¹⁵ membahas implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian melalui studi kasus di pengadilan agama. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hak anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian Yani dkk. menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap hukum positif, sedangkan penelitian ini menelaah hak asuh anak melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung dengan perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada analisis yurisprudensi dengan prinsip tujuan hukum Islam.

Kelima, Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana dalam jurnal “*Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh*”¹⁶ membahas pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak setelah perceraian berdasarkan hukum Islam dan kondisi sosial di Aceh. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penentuan hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada analisis putusan di tingkat lokal Mahkamah Sya’iyah, sedangkan penelitian ini menganalisis yurisprudensi Mahkamah Agung secara nasional. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatannya yang mengaitkan analisis yurisprudensi dengan prinsip maqashid syariah sebagai tolok ukur keadilan dan kemaslahatan anak.

Keenam, R. Jangkung Surya Waspada dalam jurnal “*Kajian*

¹⁵ Ahmad Yani dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa),” *Jurnal Pemandu* 2, no. 3 (2021), <https://doi.org/2775-0396>.

¹⁶ Mansari dkk., “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh,” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.

Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional” membahas penentuan hak asuh anak dalam perkawinan campuran dengan meninjau konflik hukum antara kewarganegaraan dan domisili. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan hak asuh anak akibat perceraian. Perbedaannya, penelitian Waspada menitikberatkan pada aspek hukum perdata internasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan analisis hukum Islam dan hukum positif untuk menilai keselarasan putusan dengan prinsip kemaslahatan anak.¹⁷

Ketujuh, Moch Ichwan Kurniawan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria dalam jurnal “*Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*”¹⁸” membahas kendala implementasi regulasi yang menjamin hak perempuan setelah perceraian, khususnya terkait nafkah iddah dan mut’ah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hak perempuan pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada pelaksanaan SEMA dan kendala yuridis di tingkat pengadilan agama, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara yurisprudensi dan prinsip kemaslahatan anak sebagai tujuan hukum Islam.

¹⁷ R. Jangkung Surya Waspada, “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Privat Law*. 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40385>.

¹⁸ Moch Ichwan Kurniawan dkk., “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,” *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.3962>.

Kedelapan, Haerullah dan Kasori Mujahid dalam jurnal *“Hak-Hak Perempuan dalam Pandangan Islam”*¹⁹ membahas kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam, termasuk hak memperoleh pendidikan, perlindungan, dan keadilan dalam rumah tangga. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam. Perbedaannya, penelitian Haerullah dan Mujahid bersifat konseptual mengenai pandangan Islam secara umum, sedangkan penelitian ini fokus pada penerapan hukum melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung terkait hak asuh anak. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan antara prinsip maqashid syariah dan praktik peradilan dalam menilai kesesuaian putusan dengan tujuan kemaslahatan anak.

Kesembilan, Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim dalam jurnal *“Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor terhadap Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”*²⁰ membahas perlunya lembaga khusus untuk mengeksekusi putusan pengadilan agar hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dapat terpenuhi secara efektif. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap perlindungan hak anak setelah perceraian. Perbedaannya, penelitian Aurellia dan Halim berfokus pada aspek kelembagaan dan pelaksanaan putusan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung dari perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada penilaian integratif terhadap putusan hakim dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip kemaslahatan dan keadilan anak dalam hukum Islam.

Kesepuluh, Udin Latif dalam jurnal *“Analisis Yuridis*

¹⁹ Haerullah dan Kasori Mujahid, “Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>.

²⁰ Meivanza Dwi Aurellia dan Abdul Halim, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7270>.

Penerapan Hak Ex Officio Hakim dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sorong”²¹ membahas peran aktif hakim melalui hak *ex officio* dalam melindungi hak perempuan, khususnya dalam perkara cerai talak. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan terhadap pihak perempuan pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian Latif menitikberatkan pada penerapan kewenangan hakim di tingkat pengadilan agama, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai hak asuh anak dalam perspektif hukum Islam. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang mengaitkan putusan hakim dengan prinsip maqashid syariah untuk menilai keadilan dan kemaslahatan bagi anak pasca perceraian.

Kesebelas, Habib Mumtaz dalam jurnal “*Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian melalui Litigasi*”²² membahas proses penyelesaian sengketa hak asuh anak melalui jalur pengadilan serta faktor-faktor yang memengaruhi putusan hakim. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian Mumtaz lebih menyoroti mekanisme litigasi secara prosedural, sedangkan penelitian ini menelaah yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pendekatan hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap kesesuaian putusan dengan tujuan hukum Islam dalam melindungi kemaslahatan anak.

Keduabelas, Rifa’ Rosyaadah dan Rahayu dalam jurnal “*Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus*

²¹ Udin Latif, “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officiom Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong,” *Muadalah Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.47945muadalah.v2i1.654>.

²² Habib Mumtaz, “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi,” *Jurnal Locus, Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023), <https://doi.org/10.58344/LOCUS.V2I7>.

Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”²³ membahas pergeseran paradigma hukum dari ranah privat menjadi tanggung jawab publik negara dalam menangani KDRT. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada upaya perlindungan hak perempuan dalam sistem hukum. Perbedaanannya, penelitian Rosyaadah dan Rahayu berfokus pada aspek HAM dan hukum internasional, sedangkan penelitian ini menelaah hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menilai kesesuaian putusan hakim dengan tujuan hukum Islam dalam menjamin keadilan dan kemaslahatan anak.

Ketigabelas, Reny Istiqomah dkk dalam jurnal “*Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk)*” yang diterbitkan oleh Jurnal SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 2 No. 2, Juli 2022,²⁴ membahas eksistensi dan implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 terkait pemenuhan hak perempuan pasca cerai gugat di Pengadilan Agama Nganjuk, serta faktor-faktor penghambat pelaksanaannya. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus perlindungan hak-hak pasca perceraian, khususnya bagi perempuan dalam lingkup hukum Islam. Perbedaanannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada implementasi SEMA No. 2 Tahun 2019 di tingkat pengadilan agama, sedangkan penelitian ini menelaah hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung dan prinsip maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada analisis integratif antara yurisprudensi Mahkamah

²³ Rosyaadah Rifa’ dan Rahayu, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021), <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.

²⁴ Reny Istiqomah dkk., “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk),” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.48>.

Agung dan tujuan hukum Islam dalam konteks perlindungan anak pasca perceraian.

Keempatbelas, Aziz Sholeh dkk dalam jurnal *“Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian”* yang diterbitkan oleh JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019,²⁵ mengkaji bentuk pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak pasca perceraian menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama berfokus pada pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut berorientasi pada model pendampingan sosial dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Agung. Novelty penelitian ini terletak pada integrasi antara aspek yuridis dan prinsip maqashid syariah dalam menilai keadilan dan kemaslahatan anak pasca perceraian.

Kelima belas, Umul Khair dalam jurnal *“Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian”* yang diterbitkan oleh JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol. 5 No. 2 Tahun 2020,²⁶ meneliti pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian di Kenagarian Jopang Manganti dengan metode yuridis sosiologis deskriptif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kendala sosial dan pemahaman keagamaan ibu dalam pengasuhan anak, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada analisis yurisprudensi dan kesesuaiannya dengan maqashid syariah. Novelty penelitian ini adalah penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan hak asuh berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak menurut hukum Islam.

²⁵ Aziz Sholeh dkk., “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian,” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

²⁶ Umul Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020), <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

Keenam belas, R. Jangkung Surya Waspada dalam jurnal *“Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional”* yang diterbitkan oleh Jurnal Privat Law, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020,²⁷ membahas pengaturan hak asuh anak dalam perceraian perkawinan campuran antara WNI dan WNA. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menyoroti aspek hak asuh anak sebagai akibat perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada isu hukum perdata internasional dan kewarganegaraan anak, sedangkan penelitian ini fokus pada hak asuh anak dalam konteks hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Novelty penelitian ini terletak pada penilaian prinsip maqashid syariah terhadap yurisprudensi hak asuh anak dalam sistem peradilan agama.

Ketujuh belas, Nerisma Eka Putri dalam jurnal *“Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perundang-undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Turki)”* yang diterbitkan oleh *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, Vol. 7 No. 1 Tahun 2024,²⁸ membahas perbandingan hukum keluarga di empat negara Muslim mengenai hak perempuan pasca perceraian. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat isu perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian dalam kerangka hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada studi perbandingan lintas negara, sedangkan penelitian ini membahas implementasi prinsip maqashid syariah dalam konteks yurisprudensi Indonesia. Novelty penelitian ini terletak pada analisis aplikatif terhadap

²⁷ R. Jangkung Surya Waspada dan Dona Budi Kharisma, “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40385>.

²⁸ Nerisma Eka Putri, “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Turki),” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya* 7, no. 1 (2024).

putusan hakim sebagai instrumen penerapan maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia.

Kedelapan belas, Mohammad Hifni dan Asnawi dalam jurnal “*Problematika Hak Asuh Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” yang diterbitkan oleh Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2021,²⁹ membahas konsep hadhanah (hak asuh anak) dalam Islam dan hukum positif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pembahasan hak asuh anak dari perspektif hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat konseptual teoretis, sedangkan penelitian ini menelaah putusan yurisprudensi dan penerapan prinsip maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yurisprudensi yang menghubungkan aspek hukum positif dan hukum Islam untuk menilai keadilan pengasuhan anak.

Kesembilan belas, Dahlianatalia Lumban Gaol dkk dalam jurnal “*Perlindungan Hak Perempuan dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender*” yang diterbitkan oleh Jurnal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 2 No. 1 Tahun 2023,³⁰ mengkaji perlindungan hak perempuan dalam keluarga dari perspektif hukum Islam dan isu diskriminasi gender. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada perlindungan hak-hak perempuan dalam kerangka hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada isu diskriminasi gender dalam keluarga, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada hak asuh anak dan pertimbangan hakim pasca perceraian. Novelty penelitian ini adalah analisis yuridis-empiris terhadap yurisprudensi Mahkamah Agung dengan pendekatan maqashid syariah sebagai alat ukur keadilan substantif.

²⁹ Mohammad Hifni dan Asnawi, “Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.

³⁰ Dahlianatalia Lumban Gaol dkk., “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

Kedua puluh, Muhammad Abil Anam dan Yushinta Eka Farida dalam jurnal “Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam” yang diterbitkan oleh Jurnal Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, Vol. 4 No. 3 Tahun 2023,³¹ meneliti pengasuhan anak pasca perceraian dalam konteks hukum Islam menggunakan metode *library research*. Persamaannya dengan penelitian ini adalah kesamaan tema mengenai hak asuh anak dalam hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat konseptual normatif, sedangkan penelitian ini meninjau yurisprudensi sebagai bentuk konkret penerapan hukum Islam. Novelty penelitian ini terletak pada penilaian empiris terhadap konsistensi putusan hakim dengan prinsip maqashid syariah dalam melindungi kepentingan terbaik anak.

Kedua puluh satu, Nurhasanah dalam jurnal “*Peluang dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama*” yang diterbitkan oleh USRATY: Journal of Islamic Family Law, Vol. 2 No. 4 Tahun 2024,³² membahas pemenuhan hak perempuan pasca perceraian berdasarkan regulasi seperti PERMA No. 3/2017, SEMA No. 3/2018, SEMA No. 2/2019, dan SEMA No. 5/2021. Persamaannya dengan penelitian ini adalah kesamaan fokus pada pemenuhan hak pasca perceraian dalam konteks hukum Islam. Perbedaannya, penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek normatif regulatif, sementara penelitian ini fokus pada hak asuh anak melalui pendekatan yurisprudensi dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini ada pada analisis interkoneksi antara hukum Islam dan putusan hakim dalam mewujudkan perlindungan hukum anak pasca perceraian.

Kedua puluh dua, Andini Puspa Dewi dkk dalam jurnal “*Hak*

³¹ Muhammad Abil Anam dan Yushinta Eka Farida, “Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>.

³² Nurhasnah, “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama,” *Jurnal USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.

Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” yang diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 8 No. 1 Tahun 2024,³³ membahas konsep hadhanah (hak asuh anak) dari perspektif hukum Islam dan hukum positif dengan pendekatan normatif. Persamaannya dengan penelitian ini adalah fokus pada hak asuh anak dalam dua perspektif hukum. Perbedaannya, penelitian Dewi dkk bersifat konseptual komparatif, sedangkan penelitian ini bersifat aplikatif melalui analisis yurisprudensi Mahkamah Agung. Novelty penelitian ini adalah analisis integratif antara teori hukum Islam dan praktik peradilan dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian.

Kedua puluh tiga, Ahmad Zulfami dkk dalam jurnal “*Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)*” yang diterbitkan oleh IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities, Vol. 1 No. 1 Tahun 2023,³⁴ meneliti hak anak pasca perceraian dengan pendekatan lapangan dan analisis dua sistem hukum. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji hak anak pasca perceraian dalam konteks hukum Islam dan hukum nasional. Perbedaannya, penelitian Zulfami dkk menitikberatkan pada studi lapangan tingkat desa, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber hukum sekunder. Novelty penelitian ini terletak pada penggabungan analisis yurisprudensi dengan prinsip maqashid syariah untuk menilai perlindungan hukum terhadap anak pasca perceraian.

Kedua puluh empat, Rini Kartika dan Ahmad Baihaqi dalam

³³ Andini Puspa Dewi dkk., “Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13069>.

³⁴ Ahmad Zulfami dkk., “Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah),” *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023).

jurnal *“Implementasi Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Kendala dan Solusinya”*³⁵ yang diterbitkan oleh Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosial, Vol. 5 No. 2 Tahun 2022, membahas pelaksanaan putusan hak asuh anak di pengadilan agama serta hambatan yang muncul dalam tahap eksekusi, seperti kurangnya kesadaran hukum pihak terkait dan lemahnya mekanisme pengawasan pasca putusan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap hak asuh anak setelah perceraian. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada kendala implementatif, sedangkan penelitian ini menelaah aspek yurisprudensi Mahkamah Agung melalui pendekatan hukum Islam dan maqashid syariah. Novelty penelitian ini terletak pada penilaian keselarasan putusan hakim dengan prinsip kemaslahatan anak dalam hukum Islam.

Kedua puluh lima, Siti Maesaroh dan Luthfi Rahman dalam jurnal *“Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Ditinjau dari Perspektif Keadilan Gender”*³⁶ yang diterbitkan oleh *Jurnal Al-Adl: Hukum dan Keadilan Islam*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2023, membahas pertimbangan hakim dalam memutus hak asuh dengan memperhatikan aspek keadilan gender dan kepentingan anak. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh. Perbedaannya, penelitian Maesaroh dan Rahman menyoroti aspek kesetaraan gender, sedangkan penelitian ini berfokus pada prinsip maqashid syariah sebagai tolok ukur kemaslahatan anak. **Novelty** penelitian ini terletak pada integrasi analisis yurisprudensi dan tujuan hukum Islam dalam menilai keadilan substantif terhadap anak pasca perceraian.

³⁵ Rini Kartika dan Ahmad Baihaqi, “Implementasi Putusan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama: Kendala dan Solusinya”, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Sosia* 5, no. 2 (2022)

³⁶ Siti Maesaroh dan Luthfi Rahman, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Hak Asuh Anak Ditinjau dari Perspektif Keadilan Gender”, *Jurnal Al-Adl* 14, 1, 2023.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁷ Diantara ketiga tujuan tersebut, keadilan merupakan tujuan yang paling utama³⁸ untuk menjamin pemenuhan hak warga negara. Tujuan utama kedua adalah kepastian hukum, yaitu ketika suatu hukum dapat diketahui dan diprediksi.³⁹ Sementara itu tujuan terakhir adalah kemanfaatan, yaitu ketika keberadaan hukum harus memberikan manfaat kolektif.

a. Keadilan

Sebagai suatu tujuan hukum yang utama, keadilan merupakan unsur yang paling esensial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadilan didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.⁴⁰ Hans Kelsen berpendapat bahwa keadilan dapat tercipta dengan menerapkan hukum yang sama bagi hal-hal yang serupa.⁴¹ Dalam Teori Hukum Murni, Kelsen memisahkan antara keadilan dan hukum karena keduanya memiliki sifat yang berbeda. Hukum dianggap sebagai suatu hal yang objektif berdasarkan tujuannya untuk mengatur masyarakat, sementara keadilan adalah konsep abstrak yang tidak memiliki standar kejelasan nilai.⁴²

Teori Kelsen tersebut bertentangan dengan banyak teori lainnya, salah satunya Lon L. Fuller. Fuller menganggap bahwa keadilan dan hukum adalah dua hal

³⁷ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law."

³⁸ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law."

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004). 43.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Adil," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t., diakses 1 September 2025, <https://kbbi.web.id/adil>.

⁴¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (The Lawbook Exchange, Ltd., 2005).

⁴² Kelsen, *Pure Theory of Law*.

yang tidak dapat dipisahkan.⁴³ Ia menyatakan bahwa “*Unjust law isn’t real law*” yang artinya “hukum yang tidak adil bukanlah hukum yang sebenarnya.” Menurut pendapat Fuller, hukum harus dibuat berdasarkan moral⁴⁴ dan keadilan merupakan manifestasi dari nilai moral tersebut.

Sebagai salah satu tokoh terbesar filsafat, Aristoteles melihat keadilan sebagai suatu keseimbangan.⁴⁵ Ia membagi keadilan dalam dua bentuk, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Keadilan komutatif seringkali dipadankan dengan prinsip “*equality*” atau kesetaraan. Dalam keadilan komutatif, keadilan dapat tercipta apabila masing-masing orang mendapatkan hal yang sama. Sementara itu, keadilan distributif identik dengan “*proporsionality*” atau proporsionalitas. Dalam bentuk ini, suatu hal dianggap adil ketika masing-masing orang mendapatkan suatu bagian secara proporsional.⁴⁶ Prinsip keadilan ini juga dikembangkan oleh Thomas Aquinas.⁴⁷

Dalam hukum Islam, nilai-nilai keadilan harus bersumber dari Allah Swt⁴⁸ yang harus sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum utama dalam Islam adalah Al-Qur’an sebagai kitab suci. Kata “Adil” (العدل) dalam Al-Qur’an merupakan kata ketiga yang paling banyak disebutkan⁴⁹ sehingga hal tersebut

⁴³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (Yale University Press, 1969).

⁴⁴ Fuller, *The Morality of Law*.

⁴⁵ Aristotle, *Nicomachean Ethics* (Cambridge University Press, 2000).

⁴⁶ Aristotle, *Nicomachean Ethics*.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Kencana, 2011). 132.

⁴⁸ Indra Utama Tanjung dan Faisar Ananda Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoretis Demokrasi Indonesia),” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): 147, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i1.4461.24>.

⁴⁹ Tanjung dan Arfa, “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoretis Demokrasi Indonesia).”

memperlihatkan komitmen Islam terhadap terciptanya keadilan.⁵⁰ Kata “Adil” (العدل) sendiri dalam bahasa Arab berarti “sama.”

Perintah Allah untuk menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an menggunakan kata “*al-adl*” yang berarti sama, “*al-qisth*” berarti bagian yang patut, dan “*al-mizan*” berarti seimbang.⁵¹ Sementara itu, ulama lain berpendapat keadilan bermakna memberikan hak kepada pemiliknya. Dengan demikian, konsep dasar keadilan dalam Islam meliputi kesetaraan hak, ketidakberpihakan, hak yang proporsional, dan kesesuaian hak.

Perintah Allah untuk menegakkan keadilan disebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat 8 (QS [5] : (8)). Surah tersebut menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*⁵² (QS. Al-Maidah [5]:8).

⁵⁰ Tanjung dan Arfa.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Mizan, 2003). 44.

⁵² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag,” Qur'an Kemenag, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>.

b. Kepastian Hukum

Eksistensi hukum positif merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan *civil law system*. Asas kepastian hukum menghendaki bahwa hukum dapat diketahui dan diprediksi.⁵³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian harus dimaknai bahwa perangkat hukum suatu negara tersebut mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁵⁴ Hal tersebut bermakna bahwa warga masyarakat harus dapat mengetahui konsekuensi dari perbuatannya melalui hukum yang ada. Menurut Gustav Radbruch, asas kepastian hukum adalah asas yang tidak dapat dipisahkan dari hukum karena berkaitan dengan perlindungan.⁵⁵

Dalam hukum Islam, kepastian hukum Allah dapat dilihat dalam Surah Al-Qashash ayat 59 (QS) 28: 59), yang menyatakan:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا
رَسُولًا يُتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

*“Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum Dia mengutus seorang rasul di ibukotanya yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka. Tidak pernah (pula) Kami membinasakan (penduduk) negeri-negeri, kecuali penduduknya dalam keadaan zalim.”*⁵⁶ (QS. Al-Qashash (28):59).

Surah tersebut menunjukkan bahwa Allah memberikan hukuman setelah mengutus rasul untuk membacakan ketentuan-ketentuan Allah. Dengan

⁵³ Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2004).

⁵⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pasti,” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t., diakses 1 September 2025, <https://kbbi.web.id/pasti>.

⁵⁵ Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.”

⁵⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” 2022.

demikian, kaum tersebut mengetahui konsekuensi dari hal yang dilakukannya, terlebih jika kaum tersebut tidak menaati perintah Allah. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat kesamaan konsep kepastian hukum dalam hukum positif dan hukum Islam.

c. Kemanfaatan

Tujuan akhir dari hukum adalah mewujudkan kemanfaatan, sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham melalui teori utilitarianisme. Apabila didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), manfaat didefinisikan sebagai sesuatu yang berguna.⁵⁷ Landasan utama dari teori ini adalah prinsip utilitas, yaitu menilai suatu tindakan berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan bagi para pihak yang terdampak. Apabila subjek yang berkepentingan adalah individu, maka hukum berfungsi untuk mengoptimalkan kebahagiaan individu tersebut. Namun, bila kepentingan kolektif masyarakat yang menjadi pertimbangan, maka hukum harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif Bentham, peran sentral pemerintah adalah menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat dengan cara memaksimalkan kenikmatan dan meminimalkan penderitaan. Ukuran moralitas suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan "kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak" (*the greatest happiness for the greatest number*).⁵⁸ Bentham meyakini bahwa apabila setiap individu dalam suatu masyarakat merasakan kebahagiaan,

⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Manfaat," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t., diakses 1 September 2025, <https://kbbi.web.id/manfaat>.

⁵⁸ Jeremy Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000).

maka secara keseluruhan negara akan mencapai kondisi sejahtera dan makmur.

Al-Qur'an memuat mengenai asas kemanfaatan dalam Surah Al-Baqarah ayat 219 (Q.S (2): 219), yang menyatakan bahwa:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا⁵⁹ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ
هُ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.” (QS. Al-Baqarah (2):219).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa dalam khamar dan judi terdapat dosa besar dan manfaat. Allah memerintahkan untuk menghindari keduanya karena manfaatnya tidak lebih besar daripada dosanya.

2.2.2 Perceraian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan cerai sebagai pisah atau putusnya hubungan sebagai suami istri.⁵⁹ Dalam konteks hukum, perceraian dimaknai sebagai cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.⁶⁰ Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), 278.

⁶⁰ A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena beberapa alasan, meliputi kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan, Pasal 65 Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai UU Peradilan Agama), dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan, setelah pengadilan terlebih dahulu mencoba mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, perceraian harus dianggap sebagai jalan terakhir, atau setelah tidak ada cara lain untuk memperbaiki hubungan perkawinan.⁶¹ Adapun alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian telah diatur secara eksplisit dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

⁶¹ M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Ghalia Indonesia, 1982), 120.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.”

Dalam hukum islam, perceraian dikenal dengan istilah talak (*al-thalaq*), yang mengandung arti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”, atau istilah *furqah*, yang berarti “bercerai”.⁶² Dalam istilah *fiqh*, kata talak memiliki makna umum, yaitu mencakup seluruh bentuk perceraian, baik yang dilakukan oleh suami, diputuskan oleh hakim, maupun perceraian karena meninggalnya salah satu pasangan.⁶³ Selain makna umum tersebut, talak juga memiliki arti khusus, yaitu perceraian yang dijatuhkan secara langsung oleh suami. Talak dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur’an, sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرِوْفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَنٍ ۚ وَلَا
يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَخَافَاْ اَلَّا
يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَاْ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِیْمَا اٰفْتَدْتُمْ بِهٖ ۚ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا
وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada

⁶² Muhammad Syaifuddin dkk., *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2013), 17.

⁶³ Syaifuddin dkk.,

mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah (2):229).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” (QS. Al-Thalaq (65):1).⁶⁴

Dalam hukum positif, putusny perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena 2 (dua) jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Perbedaan utama antara cerai talak dan cerai gugat adalah pada pihak yang mengajukan.

⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” 2022.

Dalam hal ini, Pasal 66 ayat (1) KHI mengatur bahwa pemohon dalam perkara cerai talak adalah seorang suami, sementara cerai gugat diajukan oleh seorang istri sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) KHI. Di sisi lain, Hukum Islam juga membagi perceraian dalam beberapa bentuk, sebagai berikut:

1. Talak

Pasal 117 KHI mendefinisikan talak sebagai, “Ikrar yang diucapkan oleh suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.” Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan, talak terbagi menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

- a. Talak Raj’i sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KHI merupakan talak yang memungkinkan suami untuk kembali atau rujuk kepada istrinya selama masa iddah tanpa perlu melakukan akad nikah ulang. Talak ini terjadi setelah jatuhnya talak pertama atau kedua. Namun, apabila masa iddah telah berakhir, maka talak raj’i berganti menjadi talak ba’in, sehingga suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk kecuali melalui akad nikah yang baru.⁶⁵
- b. Talak Ba’in, yang terdiri dari Talak Ba’in Shughraa dan Talak Ba’in Kubraa. Talak Ba’in Shughraa sebagaimana diatur dalam Pasal 119 KHI, merupakan talak yang tidak dapat dirujuk, tetapi mantan suami diperbolehkan menikah kembali dengan istrinya melalui akad nikah baru, bahkan saat masa *iddah*. Keadaan yang termasuk dalam Talak Ba’in Shughraa adalah talak yang terjadi sebelum terjadi hubungan

⁶⁵ Rifqi Qowiyul Iman dan Joni, “Talak Raj’i, dan Talak Ba’in dalam Kajian Fiqih,” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (2022), <https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>.

badan (*qobla ad-dukhul*), talak dengan tebusan atau *khuluk*, serta talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Sementara itu, Talak Ba'in Kubraa sebagaimana diatur dalam Pasal 120 KHI merupakan talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya, kecuali apabila sang istri telah menikah dengan pria lain, lalu terjadi perceraian setelah adanya hubungan suami istri (*ba'da al-dukhul*) dan masa iddah-nya telah selesai.

Sementara itu, berdasarkan keadaan istri saat diucapkannya talak, talak terbagi pula menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Talak Sunny, merupakan jenis talak yang diperbolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri saat berada dalam keadaan suci (tidak haid) dan belum terjadi hubungan suami istri selama masa suci tersebut. Talak Sunny diatur dalam Pasal 121 KHI.
 - b. Talak Bid'i, merupakan talak yang dilarang sebagaimana termaktub dalam Pasal 122 KHI. Talak tersebut merupakan talak yang dijatuhkan ketika istri sedang dalam masa haid atau saat istri berada dalam keadaan suci namun telah terjadi hubungan suami istri pada masa suci tersebut.
2. Khuluk

Pasal 1 huruf i KHI mendefinisikan khuluk sebagai bentuk perceraian yang diajukan oleh istri dengan memberikan kompensasi atau tebusan (*iwadl*) kepada suami, yang dilakukan dengan persetujuan suami. Dengan terjadinya khuluk, maka jumlah talak menjadi berkurang dan tidak dapat dirujuk.

3. Taklik Talak

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 huruf e KHI, taklik talak merupakan perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria usai akad nikah, yang tertulis dalam Akta Nikah berupa janji untuk menjatuhkan talak jika suatu kondisi tertentu terjadi di masa depan. Namun, isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jika kondisi yang disebutkan dalam taklik benar-benar terjadi, talak tidak langsung jatuh dengan sendirinya. Istri harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama agar talaknya bisa dinyatakan sah.

4. *Li'an*

Li'an adalah keadaan yang menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan antara suami dan istri untuk selamanya. Hal ini terjadi ketika suami menuduh istrinya telah melakukan perzinahan atau menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya, sementara istri membantah tuduhan tersebut.

2.2.3 Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, atau manusia yang masih kecil.⁶⁶ Sugiri mendefinisikan anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan, baik secara fisik maupun mental.⁶⁷ Didasarkan pada definisi tersebut, Sugiri berpendapat bahwa batasan usia anak adalah pada permulaan usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk perempuan dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki.⁶⁸ Sementara itu, terdapat pendapat lain yang

⁶⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Anak," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t., diakses 1 September 2025, <https://kbbi.web.id/anak>.

⁶⁷ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Bumi Aksara, 1990).

⁶⁸ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*.

menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum mengalami masa pubertas.⁶⁹ Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif. Dalam hal ini, upaya perlindungan terhadap anak mencakup seluruh tindakan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal.⁷⁰

Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang tua, serta dipandang sebagai kekayaan yang paling berharga.⁷¹ Oleh karena itu, orang tua memiliki kewajiban untuk menjaga dan memelihara anak tersebut. Dalam Islam, pemeliharaan atau pengasuhan anak dikenal dengan istilah *al-hadhanah*. Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa asuh adalah tindakan menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil.⁷² Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan tanggung jawab untuk memelihara anak, terutama yang masih belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, serta belum mandiri dalam mengurus dirinya hingga anak tersebut mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁷³ Kewajiban orang tua dalam memelihara dan mendidik anak bersifat mutlak, serta tidak dapat dihapuskan meskipun

⁶⁹ Liza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum* (Deepublisher, 2018), 6.

⁷⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak* (PT. Refika Aditama, 2008).

⁷¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Kencana, 2008), 1.

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Asuh," *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t., diakses 1 September 2025, <https://kbbi.web.id/asuh>.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Dâr al-Fikr, 1983), 228.

suatu perkawinan telah putus akibat adanya perceraian. Dalam hal terjadi perceraian, peraturan perundang-undangan telah mengatur kepada siapa *hadhanah* atau hak asuh anak tersebut berhak dijatuhkan. Ketentuan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa terhadap anak yang masih belum *mumayyiz* atau berusia 12 (dua belas) tahun, maka *hadhanah* diberikan kepada ibu. Sementara anak yang telah *mumayyiz* memiliki kesempatan untuk memilih siapa yang akan mengasuhnya. Sebelum anak berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau dapat mengurus diri sendiri, maka seluruh biaya *hadhanah* dan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah. Ketentuan tersebut telah sesuai dengan firman Allah yang dituangkan dalam Surah Al Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ ۖ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya.

Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁷⁴ .” (QS. Al-Baqarah [2]:233).

Lebih lanjut, Rasulullah juga telah melarang adanya pemisahan anak dari seorang ibunya melalui sebuah hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ
الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Abu ‘Abdirrahman Al-Hubuliy, dari Abu Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. berkata, “Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan dia dan orang yang dicintainya kelak di hari kiamat.” (HR. Tirmidzi No. 1283)⁷⁵

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, Islam memandang bahwa ibu merupakan pihak yang paling berhak atas *hadhanah*. Hal ini dikarenakan hubungan emosional dan kasih sayang ibu dianggap lebih dalam

⁷⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” 2022.

⁷⁵ Al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmizi*.

dibandingkan dengan kasih sayang seorang ayah.⁷⁶ Namun, seiring berjalannya waktu, telah terdapat perkembangan terutama mengenai dimungkinkannya pemberian hak asuh atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, sepanjang hal tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) adalah salah satu prinsip dasar yang diatur dalam Konvensi Hak Anak. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang berbunyi, “Dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.” Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut.

Konvensi Hak Anak tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai maksud dari “kepentingan yang terbaik bagi anak.” Menurut John Eekelaar, kepentingan terbaik bagi anak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar yang mendukung tumbuh kembang fisik, emosional, dan intelektual seorang anak hingga dewasa, serta kemampuan menentukan hidupnya sendiri.⁷⁷ Sebagian pihak berpendapat bahwa kepentingan terbaik bagi anak hanya berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan material anak.⁷⁸ Namun, terdapat pendapat lain yang menitikberatkan pada

⁷⁶ Ali Abdullah, *Problematisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz* (Adab Indonesia, 2024), 39.

⁷⁷ Michael Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3: The Best Interests of the Child* (Martinus Nijhoff, 2007), 27.

⁷⁸ Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3: The Best Interests of the Child*.

aspek emosional, yakni rasa aman dan perlindungan psikologis anak.⁷⁹ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama bagi pengadilan dalam menentukan pihak mana yang akan diberikan kewenangan untuk mengasuh anak. Dalam menyelesaikan sengketa hak asuh, maka pengadilan harus mempertimbangkan pihak mana yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga dapat mencegah terjadinya penelantaran terhadap anak.

2.2.4 Maqashid Syari'ah

Kata *maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad*, yang berasal dari *mashdar mīmī* kata *qasada-yaqshudu-qashdan maqshadan*. Menurut Ibn al-Manzhur, secara bahasa istilah ini dapat dimaknai sebagai *istiqāmah al-tharīq* (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timād* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Sebagai contoh, Allah menjelaskan jalan yang lurus dan menyeru manusia untuk menempuhnya, sebagaimana dinyatakan dalam QS An-Nahl ayat 9, yaitu:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

“Allah-lah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (QS. An-Nahl [16]:9).⁸⁰

Istilah *al-Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid*, yang merujuk pada makna tujuan (*al-hadaf*), sasaran (*al-gharad*), sesuatu yang diinginkan (*al-mathlub*),

⁷⁹ Freeman, *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3: The Best Interests of the Child*.

⁸⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag,” 2022.

atau tujuan akhir (*al-ghayah*). Dengan demikian, *Maqasid al-Syari'ah* berarti tujuan akhir dari syariat atau hukum Islam.

Dalam karyanya *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa *Maqasid al-Syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang ditampakkan Allah Swt. melalui seluruh, atau sebagian besar, ketentuan syariat-Nya.⁸¹ Termasuk di dalamnya sifat-sifat syariat maupun tujuan-tujuan umumnya. Menurut Ibnu 'Asyur, esensi dari *maqasid al-syari'ah* ialah mewujudkan kemaslahatan umat secara maksimal, sebab tujuan utama dari penetapan hukum Islam adalah menghadirkan kemaslahatan dalam rangka menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syara'.⁸²

Dalam khazanah terminologi syariat, terdapat berbagai pendapat para ulama otoritatif dalam bidang ushul fiqh mengenai pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt* menegaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum yang disyariatkan Allah Swt. dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁸³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang inheren antara *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan hukum Islam) dengan konsep kemaslahatan (*maslahat*). Namun demikian, pemaknaan terhadap maslahat di kalangan ulama mengalami variasi sesuai dengan kerangka konseptual yang mereka gunakan. Al-Khawaizmi, misalnya, mendefinisikan maslahat sebagai

⁸¹ Muhammad Ibn 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al-Islamiyah* (Dar al Sahnuin, 2009).

⁸² 'Asyur, *Maqashid al Syari'ah al-Islamiyah*.

⁸³ 'Asyur.

pemeliharaan atas tujuan hukum Islam melalui penolakan terhadap kerusakan serta segala bentuk kemudharatan yang dapat menimpa makhluk.⁸⁴

Berdasarkan berbagai definisi yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* pada hakikatnya merujuk kepada tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia serta menghindarkan mereka dari segala bentuk kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam perspektif klasik, cakupan *Maqāṣid* bersifat menyeluruh pada syariat secara totalitas, sehingga tidak mencakup tujuan-tujuan partikular dari suatu hukum tertentu maupun dari sejumlah teks yang hanya mengatur aspek-aspek spesifik dalam syariat. Pendekatan ini berakar pada disiplin hukum Islam dan ushul fiqh, dengan menitikberatkan pada filsafat serta tujuan hukum Islam yang meliputi prinsip universalitas (*al-'āmiyyah*), keadilan (*al-'adl*), penghapusan kesulitan, nasionalisme (*al-qawmiyyah*), dan perlindungan terhadap kepemilikan pribadi.

Klasifikasi *Maqāṣid* dalam tradisi klasik kemudian dirumuskan dalam tiga tingkatan kebutuhan, yaitu: *al-darūriyyāt* (keniscayaan primer), *al-hājiyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsīniyyāt* (pelengkap atau kemewahan). Lebih lanjut, para ulama menguraikan bahwa kategori *al-darūriyyāt* mencakup lima aspek pokok, yakni: *ḥifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *ḥifẓ al-naḥs* (pelestarian jiwa), *ḥifẓ al-māl* (pelestarian harta), *ḥifẓ al-'aql* (pelestarian akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambahkan *ḥifẓ al-'ird* (pelestarian

⁸⁴ Abū 'Abdillāh Al-Khwārizmī, *Al-Kāfi fī al-Fiqh* (Dar al-Fikr, 2005).

kehormatan) sebagai unsur keenam, sehingga tujuan pokok syariat mencakup enam prinsip fundamental yang bersifat primer dan niscaya.⁸⁵

Imam al-Syathibi menjelaskan bahwa *al-darūriyyāt* merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia.⁸⁶ Apabila unsur ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan secara istiqamah, bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, hingga hilangnya kehidupan. Lebih jauh, di akhirat kelak hal tersebut juga akan berimplikasi pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, sehingga manusia kembali kepada Tuhannya dalam keadaan merugi. Dengan demikian, *al-darūriyyāt* dapat dipahami sebagai kebutuhan primer yang menjadi landasan bagi terjaganya prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Artinya, jika aspek-aspek primer ini mengalami kerusakan, maka stabilitas masyarakat di dunia akan terganggu, dan keselamatan di akhirat pun tidak akan tercapai.

Berikutnya, menurut Wahbah al-Zuhaili, *al-hājiyyāt* adalah bentuk kemaslahatan yang dibutuhkan manusia guna memberikan kemudahan serta menghindarkan mereka dari kesempitan hidup.⁸⁷ Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka memang tidak sampai merusak tatanan kehidupan sebagaimana halnya pada kategori *al-darūriyyāt*, namun tetap akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Dalam konteks ini, Islam mensyariatkan berbagai ketentuan hukum, baik dalam

⁸⁵ Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)," *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016).

⁸⁶ Al-Shatibi dan Abu Ishaq, *Al Ifaadat wa Al Inshadat* (Muassasat Al-Risalah, 1983).

⁸⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dar al-Fikr, Beirut, 1986) (Dar al-Fikr, 1986).

ranah ibadah, muamalah, maupun ‘uqubat, dengan tujuan utama untuk mengurangi beban, menghilangkan kesulitan, serta memberikan keringanan bagi manusia.⁸⁸ Dengan demikian, *al-ḥājīyyāt* dapat dipahami sebagai tingkat kemaslahatan yang bersifat pelengkap dari *al-ḍarūriyyāt*. Kebutuhan ini berfungsi untuk mencegah timbulnya kesulitan dan keberatan (*raf‘ al-mashaqqah wa al-ḥaraj*) dalam kehidupan manusia. Namun, keberadaannya tidak bersifat mutlak, sebab ketiadaannya tidak sampai mengganggu stabilitas sistem kehidupan secara keseluruhan.

Lebih lanjut, Al-Ghazali merumuskan bahwa *al-taḥsīniyyāt* adalah kemaslahatan yang tidak termasuk dalam kategori *al-ḍarūriyyāt* maupun *al-ḥājīyyāt*, melainkan berkaitan dengan aspek *taḥsīn* (usaha memperbaiki) dan *tazyīn* (penghiasan) yang berfungsi menambah kesempurnaan serta menjaga tata cara terbaik dalam bidang ibadah maupun muamalah.⁸⁹ Konsep ini juga mencakup dimensi akhlak mulia dan adat kebiasaan yang baik. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan *al-taḥsīniyyāt* sebagai kemaslahatan yang dituntut oleh *murū‘ah* (kehormatan diri) dengan tujuan untuk melestarikan nilai-nilai adat yang baik dan akhlak yang luhur.⁹⁰ Kehilangan aspek ini memang tidak sampai merusak tatanan kehidupan sebagaimana pada *al-ḍarūriyyāt*, dan juga tidak menimbulkan kesempitan seperti pada *al-ḥājīyyāt*. Namun demikian, ketiadaan *al-taḥsīniyyāt* akan menjadikan kehidupan manusia tampak

⁸⁸ Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dar al-Fikr, Beirut, 1986).

⁸⁹ Al-Ghazali, *Shifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta’līl* (Dar Al-Kutub, 1999).

⁹⁰ Al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Dar al-Fikr, Beirut, 1986).

tidak baik dan kurang bernilai dalam pandangan orang-orang berakal.

Adapun prinsip-prinsip utama maqashid syariah meliputi 5 hal, yaitu memelihara agama (*hifzh ad-din*), memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-aql*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Prinsip memelihara agama berkaitan erat dengan memelihara rukun islam dan rukun iman. Selain itu, memelihara agama juga diterjemahkan sebagai “toleransi” oleh tokoh ulama, sehingga bermakna kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Aspek memelihara jiwa meliputi keterpenuhan kebutuhan pokok, seperti papan sandang dan pangan, serta menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Lebih lanjut, memelihara akal berkaitan dengan penerapan budaya *iqra'*, yaitu budaya yang mengedepankan menuntut ilmu pengetahuan dan pendidikan. Memelihara keturunan dilakukan dengan menjaga keharmonisan keluarga, sehingga tercipta anak-anak dari keluarga yang rukun. Terakhir, prinsip memelihara harta dilakukan dengan melakukan usaha-usaha yang halal dan diperbolehkan agama untuk mendapatkan harta dan kekayaan.

Dalam konteks hak asuh ibu atas hak asuh anak setelah perceraian, prinsip-prinsip yang relevan adalah prinsip pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, dan pemeliharaan keturunan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang mengandalkan sumber-sumber dari literatur atau bahan pustaka sebagai bahan utama dalam pengumpulan data, di mana data tersebut berperan sebagai sumber data primer sekaligus sekunder dalam penelitian ini.⁹¹ Kelebihan dari penelitian pustaka adalah data yang diperoleh berasal dari hasil-hasil penelitian sebelumnya atau teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidangnya, sehingga data yang digunakan cenderung lebih akurat dan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Selain itu, penelitian pustaka juga memberikan informasi terkait jenis dan fokus permasalahan yang telah diteliti sebelumnya, metode yang digunakan, serta teknik analisis yang diterapkan. Dengan merujuk pada informasi-informasi tersebut, peneliti dapat mengembangkan ide-ide baru dan mempertajam analisis dalam penelitian yang sedang dilakukan.⁹²

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif cenderung berfokus pada aspek-aspek teoritis, penggunaan bahasa hukum, latar belakang historis, perbandingan hukum, filsafat hukum, ruang lingkup materi hukum, penjelasan umum maupun pasal-pasal tertentu, serta kekuatan mengikat dari peraturan hukum tertulis.⁹³ Dalam konteks penelitian

⁹¹ Winarno Surakhmad, *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi: Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai* (Tarsito, 2010), 61.

⁹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2016). 131.

⁹³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).

ini, pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis dan mengkaji hak seorang ibu atas pengasuhan anak pasca perceraian, dengan merujuk pada berbagai sumber hukum seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta sejumlah yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain putusan No. 102 K/SIP/1973, No. 126 K/Pdt/2001, dan No. 110 K/AG/2007. Sementara itu pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji hak ibu atas hak asuh anak dari sisi norma-norma agama Islam, dengan sumber berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis.

3.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas, sehingga dalam hal ini berasal dari norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Norma hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Kompilasi Hukum Islam;
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/SIP/1973;
- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001; dan
- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 110 K/AG/2007.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal yang relevan, dan lain-lain. Sumber-sumber tersebut antara lain:

a. Buku

1. 'Asyur, Muhammad Ibn. *Maqashid al Syari'ah al-Islamiyah*. Tunis: Dar al Sahnuin, 2009.

2. Abdullah, Ali. *Problematisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz*. Indramayu: Adab Indonesia, 2024.
3. Al-‘Asy’ats, Abu Dawud Sulaiman ibn. *Sunan Abi Dawud. Al-Maktabah al-‘Ishriyah*, t.t.
4. Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud (Jilid Dua)*. Pustaka Azzam, 2006.
5. Al-Bujairimī, Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar. *Ḥāsyiyah al-Bujairimī ‘alā al-Iqnā’*. Dar al-Fikr, t.t.
6. Al-Ghazali. *Shifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta’līl*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1999.
7. Al-Khwārizmī, Abū ‘Abdillāh. *Al-Kāfī fī al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
8. Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al Ifaadat wa Al Inshadat*. Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1983.
9. Al-Shatibi, dan Abu Ishaq. *Al Ifaadat wa Al Inshadat*. Muassasat Al-Risalah, 1983.
10. Al-Tarmidzi, Abu Isa al. *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.
11. Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
12. Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana, 2008.
13. Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
14. Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab*. Cet. 2. Pustaka Rizki Putra, 2001.
15. Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid Tiga)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.

16. Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.
17. Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
18. Basuki, Zulfa Djoko. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Yarsif Watampone.
19. Bentham, Jeremy. *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Canada: Batoche Books, 2000.
20. Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
21. Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3: The Best Interests of the Child*. Martinus Nijhoff, 2007.
22. Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale: Yale University Press, 1969.
23. Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
24. Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
25. Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
26. Jazairy, Abu Bakar al-Jabir al-. *Minhajul Muslim*. Dar al-Syuruq, 1993.
27. Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.
28. Krisna, Liza Agnesta. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018.
29. Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

30. Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
31. Marzuki, Peter Mahmud. *Prinsip-Prinsip Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
32. Marzuki, Peter Mahmud. *Prinsip-Prinsip Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
33. Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
34. Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.
35. Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
36. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
37. Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
38. Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Dâr al-Fikr, 1983.
39. Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
40. Sugiri. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
41. Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
42. Surakhmad, Winarno. *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi: Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai*. Bandung: Tarsito, 2010.
43. Syabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*. Al-Ma'arif, 1983.
44. Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
45. Syarbani, Muhammad. *Al-Iqna'*. Dar al Fikr, 1995.

46. Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
 47. Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
 48. Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Dar al-Fikr, 1997.
- b. Jurnal
1. Anam, Muhammad Abil, dan Yushinta Eka Farida. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 3 (2023). [https://doi.org/ 10.36312/jcm.v4i3.2428](https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428).
 2. Aurellia, Meivanza Dwi, dan Abdul Halim. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023).
 3. Dewi, Andini Puspa, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, dan Pangundian Siregar. "Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13069>.
 4. Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
 5. Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016).
 6. Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nulpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, dan Tasya Br Marbun. "Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata*

Negara 2, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

7. Haerullah, dan Kasori Mujahid. “Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>.
8. Harahap, Az-Zahrotu Zaahin, dan Tamaulina Br. Sembiring. “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 6.
9. Hifni, Mohammad, dan Asnawi. “Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.
10. Ibrahim, Ahmad Ridho, I Nurol Aen, Ah. Fathonih, Ahmad Hasan Ridwan, dan Nandang Najmudin. “Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.
11. Iman, Rifqi Qowiyul, dan Joni. “Talakh Raj’i, dan Talakh Ba’in dalam Kajian Fiqih.” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022. <https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>.
12. Istiqomah, Reny, Achmad Muhari, Aliyil Mahfid, dan Nurhana. “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk).” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.48>.

13. Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020). <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
14. Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. "Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri." *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v4i1.3962>.
15. Latif, Udin. "Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officiom Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong." *Muadalah Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
16. Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana. "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
17. Mumtaz, Habib. "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi." *Jurnal Locus, Penelitaian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.58344/LOCUS.V2I7>.
18. Mumtaz, Habib. "Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian" *Jurnal Locus, Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023).
19. Nurhasila, Risa. "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian." *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021).

20. Nurhasnah. “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.” *Jurnal USRATY: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.
21. Putri, Nerisma Eka. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Turki).” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya* 7, no. 1 (2024).
22. Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
23. Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 6 (2021). <https://doi.org/10.15408/ADALAH.V5I6.22203>.
24. Ramby, Morita, dkk. “Upaya Penegakan HAM Untuk Kaum Perempuan di Indonesia.” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023).
25. Ramby, Morita, Rizka Rahma, dan Yuliana Wahyuningsih. “Upaya Penegakan HAM Untuk Kaum Perempuan di Indonesia.” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
26. Rifa’, Rosyaadah dan Rahayu. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021). <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.
27. Sari, Hana Regina. “Pemberian Hak Asuh Atas Anak di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan

- Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk.” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).
28. Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.
 29. Tanjung, Indra Utama, dan Faisar Ananda Arfa. “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoretis Demokrasi Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): 147. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i1.4461>.
 30. Wagianto, Ramdan. “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.” *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.
 31. Waspada, R. Jangkung Surya, dan Dona Budi Kharisma. “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40385>.
 32. Yani, Ahmad, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa).” *Jurnal Pemandu* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/2775-0396>.
 33. Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati A, dan Ikhwanudin. “Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih

Mataram Lampung Tengah).” *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023).

c. Internet

1. Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023.” Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.
2. Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Adil.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/adil>.
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Anak.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/anak>.
4. Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Asuh.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/asuh>.
5. Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Manfaat.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/manfaat>.
6. Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Pasti.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/pasti>.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia. “Qur’an Kemenag.” *Qur’an Kemenag*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Sejarah, dan Tujuannya.” *MARI News*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>.

3.3 Seleksi Sumber.

Pada tahap seleksi sumber, data yang telah diperoleh dan dikumpulkan diseleksi untuk diuji keabsahan atau kebenarannya.

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini digunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa kebenaran data dengan memanfaatkan sumber data lain dari luar sebagai pembanding. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik penentuan kriteria putusan, yaitu dengan menyeleksi yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung yang relevan berdasarkan kesamaan pertimbangan hukumnya: yaitu hak ibu atas hak asuh anak dapat disimpangi. Dari kriteria tersebut, maka didapatkan 3 yurisprudensi yang akan digunakan, yaitu: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102 K/SIP/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 110 K/AG/2007.

Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut kemudian dianalisis melalui teknik pembanding dengan cara mengontraskan beberapa putusan sejenis untuk menemukan pola argumentasi hukum yang konsisten maupun perbedaan dalam penerapannya. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap maqashid syariah untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam putusan-putusan tersebut sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak pasca perceraian.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan melalui metode tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik analisis data interaktif. Teknik ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁹⁴ Reduksi data adalah proses menyaring, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mentransformasikan, serta mengabstraksikan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data. Setelah data diringkaskan, data tersebut disajikan dalam bentuk yang masih bersifat umum atau luas, untuk kemudian difokuskan

⁹⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Erlangga, 2009). 150.

lebih lanjut hingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁹⁵ Meskipun pada tahap penyajian data (*display*) susunannya belum terlalu terperinci, data tersebut sudah memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut guna menarik kesimpulan. Tahapan terakhir dari teknik analisis interaktif ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam tahap ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya, kemudian melakukan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan validitas dari hasil analisis tersebut.⁹⁶

⁹⁵ Idrus, 151.

⁹⁶ Idrus, 152.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan dan Dasar Hukum mengenai Hak Ibu atas Hak Asuh Anak Setelah Perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

4.1.1 Hak Ibu atas Hak Asuh Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam, hak asuh anak dikenal dengan istilah *Hadhanah*. *Hadhanah* berasal dari bahasa arab “*al hidan*” yang berarti “rusuk” dan “*al janb*” yang berarti “di samping atau di bawah ketiak”.⁹⁷ Hal tersebut seperti kalimat “*hadhana ath-thaairu baidhahu*” yang artinya, “burung itu mengempit telur di bawah sayapnya” sebagaimana tindakan ibu yang memeluk dan menggendong anaknya.⁹⁸ Muhammad Syarbani dalam kitab *al-iqna’* menjelaskan bahwa *hadhanah* merupakan bentuk usaha untuk merawat dan mendidik anak yang belum memiliki kemampuan mengurus dirinya sendiri.⁹⁹ Sementara itu, Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy menjelaskan bahwa istilah *hadhanah* merujuk pada bentuk upaya dalam melindungi anak dari berbagai potensi bahaya, menjaga kesehatan fisik dan mentalnya, serta memastikan pendidikan anak hingga ia mampu mandiri dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.¹⁰⁰ Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat dijelaskan bahwa *hadhanah* merupakan upaya pengasuhan, pemeliharaan, dan pendidikan anak yang belum *mumayyiz*, yaitu anak yang belum mampu membedakan antara baik

⁹⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII* (Al-Ma’arif, 1983). 160.

⁹⁸ Syabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*.

⁹⁹ Muhammad Syarbani, *Al-Iqna’* (Dar al Fikr, 1995). 489.

¹⁰⁰ Abu Bakar al-Jabir al-Jazairy, *Minhajul Muslim* (Dar al-Syuruq, 1993). 586.

dan buruk, dengan tujuan menjamin kesejahteraannya serta membekalinya agar mampu hidup mandiri dan bertanggung jawab.

Perintah Allah untuk mengasuh anak dengan sebaik-baiknya disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 (QS [2] : (233)). Surah tersebut menyatakan:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ ۖ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan

ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:233).¹⁰¹

Ayat tersebut menetapkan bahwa masa ideal untuk menyusui anak adalah dua tahun. Namun, Allah SWT memberikan keringanan bagi orang tua untuk menyapih anak sebelum genap dua tahun, selama keputusan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan dinilai bermanfaat bagi kesehatan serta perkembangan anak. Dalam ayat tersebut ditegaskan mengenai kewajiban bagi kedua orang tua untuk mengasuh anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Namun, dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai pihak yang lebih diutamakan dalam memegang hak asuh anak pasca perceraian. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dalam hal terjadi perceraian, pengasuhan anak sebaiknya diberikan kepada ibu kandung dikarenakan adanya asumsi bahwa ibu memiliki kemampuan serta kedekatan emosional yang lebih kuat dalam hal mengasuh dan merawat anak dibandingkan dengan ayah.¹⁰² Adanya asumsi tersebut dipengaruhi pada masa awal Rasulullah saw., yang mana terdapat kecenderungan sosial bahwa ibu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan menjalankan peran domestik, sementara ayah lebih sering berada di luar rumah untuk mencari nafkah.¹⁰³ Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad serta disahkan oleh Al-Hakim, yang berbunyi:

عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، كان

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” 2022.

¹⁰² M. Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak* (Kencana, 2022). 36.

¹⁰³ Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak*.

بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وان
اباه طلقني واراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وسلم أنت أحق به مالم تتكحي رواه أحمد
وأبو داود وصححه الحاكم

Artinya: “Dari Abdullah bin ‘Amar bahwasanya seorang wanita berkata, “Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya, dan air susukulah minumannya, sedang bapaknya telah menceraikan aku dan ia hendak mengambilnya dariku.” Maka berkatalah Rasulullah: “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah (dengan laki-laki yang lain).”¹⁰⁴

Keutamaan ibu sebagai pemegang *hadhanah* juga sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Bujairimi Iqna’ III : 84, yang berbunyi:

فإذا فارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله
منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو حنثى فهي أحق
بحضانتها

“Artinya: Apabila seorang suami berpisah dengan isterinya karena talak baik fasakh maupun li’an, sedangkan ia mempunyai anak laki-laki maupun perempuan atau wadam, maka pihak isteri lebih berhak mengasuhnya.”¹⁰⁵

Keputusan Abu Bakar dalam menetapkan hak asuh kepada ibu didasarkan anggapan bahwa perempuan

¹⁰⁴ Abu Dawud Sulaiman ibn Al-‘Asy’ats, *Sunan Abi Dawud* (al-Maktabah al-‘Ishriyah, t.t.), 283.

¹⁰⁵ Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar Al-Bujairimī, *Ḥāsyiyah al-Bujairimī ‘alā al-Iqnā’* (Dar al-Fikr, t.t.).

umumnya memiliki karakteristik emosional, seperti empati, kelembutan, dan kasih sayang yang lebih dibutuhkan oleh anak.¹⁰⁶ Selain itu, ibu memiliki hubungan biologis dan psikologis yang lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, dan menyusunya. Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Surah Al-Luqman ayat 14 (QS [31] : (14)), yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ
وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ

Artinya: “Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.” (QS. Al-Luqman [31]:14)¹⁰⁷

Teungku Muhammad Hasbi Ash menjelaskan bahwa pada prinsipnya, hak hadhanah berada di tangan ibu selama ia belum menikah lagi dengan laki-laki lain.¹⁰⁸ Namun, apabila ibu telah menikah kembali, maka hak asuh anak (hadhanah) yang sebelumnya dimiliki ibu dapat dialihkan ke ayah. Dalam hal seorang ibu telah meninggal dunia saat anaknya belum *mumayyiz*, maka dalam Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam telah diatur mengenai

¹⁰⁶ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Bulan Bintang, 2004).

¹⁰⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag,” 2022.

¹⁰⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab*, Cet. 2 (Pustaka Rizki Putra, 2001). 265.

urutan pihak yang berhak menggantikan kedudukan ibu sebagai pemegang *hadhanah*, sebagai berikut:

1. “Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Amir Syarifuddin telah menjelaskan sejumlah syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama yang harus dipenuhi oleh pemegang *hadhanah*, yaitu:¹⁰⁹

1. Dewasa

Kedewasaan dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan hukum tertentu.

2. Berakal sehat

Berakal sehat menunjukkan kemampuan berpikir logis, mengendalikan emosi, dan bertindak sesuai norma. Dalam kaitannya dengan *hadhanah*, orang yang berakal sehat merupakan orang yang mampu menentukan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang terbaik bagi anak.

3. Mampu merawat anak dengan baik

Seorang pengasuh wajib memiliki kemampuan merawat anak, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan dasar, tindakan pencegahan terhadap hal-hal yang membahayakan anak, hingga membangun komunikasi yang sehat dan menyusun rencana pendidikan untuk masa depannya. Meskipun kebutuhan finansial anak telah terpenuhi, tetapi apabila pihak yang memegang hak *hadhanah* ternyata tidak mampu menjamin

¹⁰⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2007). 328.

keselamatan fisik dan psikis anak, maka atas permintaan kerabat, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak *hadhanah* tersebut kepada kerabat lain yang juga berhak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam sangat melindungi serta memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anak.

4. Beragama islam

Mayoritas ulama khususnya dari mazhab Syafi'iyah, Hanabilah, dan Hanafiyah, berpandangan bahwa pengasuh anak Muslim sebaiknya juga harus beragama islam.¹¹⁰ Hal tersebut demi menjaga kemurnian akidah dan pendidikan agama anak. Meskipun demikian, terdapat ulama lain seperti Imam Muhammad Abu Zahrah yang menilai bahwa perbedaan agama tidak serta-merta menggugurkan hak *hadhanah* seorang ibu, khususnya jika anak tersebut masih belum *mumayyiz* yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian seorang ibu.¹¹¹

5. Adil

Sifat adil dalam hal ini berarti menjaga integritas, menjalankan ibadah dengan baik, menjauhi perbuatan tercela, dan mampu menghindari tindakan melawan hukum.

6. Belum menikah lagi

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa ibu hanya memiliki hak *hadhanah* terhadap anaknya sepanjang

¹¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.

¹¹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah* (Dar al-Fikr, 1997).

belum menikah dengan laki-laki lain.¹¹² Syarat ini didasarkan atas kekhawatiran bahwa suami dari ibu tersebut tidak mau menerima keberadaan anaknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an dan Hadis telah memberikan keutamaan bagi seorang ibu untuk memegang *hadhanah*, kecuali apabila ibu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemegang *hadhanah*. Hal tersebut dikarenakan peran biologis dan psikologisnya yang lebih besar dan dibutuhkan oleh anak dalam masa tumbuh kembangnya.

4.1.2 Hak Ibu atas Hak Asuh Anak dalam Hukum Positif

Secara umum, hak ibu atas hak asuh anak dalam hukum positif Indonesia hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam hal ini, KHI tersebut harus dilihat sebagai hukum Islam positif karena muatan pengaturannya berdasarkan hasil persetujuan berbagai kalangan ulama di Indonesia.¹¹³ Oleh karena hal tersebut, terdapat urgensi untuk tidak hanya mengacu pada ketentuan KHI sebagai satu-satunya sumber hukum untuk dianalisis.

Adapun aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak secara umum meliputi: Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesejahteraan Anak), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan dicabut sebagian dengan Undang-

¹¹² Al-'Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*.

¹¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Sejarah, dan Tujuannya," MARI News, 2025, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar-belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT>.

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Peraturan perundang-undangan tersebut akan dianalisis berurutan berdasarkan waktu pengundangannya.

Secara konseptual, hak orang tua atas pemeliharaan anaknya setelah perceraian.¹¹⁴ Akan tetapi, perceraian antar suami dan istri tersebut tidak menghapuskan kewajiban keduanya sebagai orang tua bagi anak-anak mereka. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, orang tua tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya hingga anak tersebut mandiri meskipun keduanya telah bercerai. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap anak tersebut selain merupakan hak juga merupakan suatu kewajiban bagi orang tua. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan, yang pada pokoknya menegaskan kewajiban alimentasi orang tua terhadap anaknya sebagai akibat putusannya hubungan perkawinan.

Meskipun tidak mengatur mengenai siapa yang berhak atas hak asuh anak, ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”

¹¹⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Kencana Prenada Media Group, 2003). 172. Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 172.

Ketentuan tersebut membebankan biaya finansial dalam pemeliharaan dan pendidikan kepada ayah. Namun, hal tersebut tidak bermakna bahwa hak asuh anak mutlak diberikan kepada ayahnya. Perlu dijadikan catatan bahwa Undang-Undang tersebut diundangkan pada tahun 1974, yang mana kelas pekerja didominasi oleh laki-laki, sehingga dapat diduga bahwa pembentuk undang-undang memberikan kewajiban finansial anak kepada ayahnya karena ayah identik dengan pencari nafkah dalam keluarga. Meskipun undang-undang ini telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak ada perubahan terhadap pengaturan Pasal 41 huruf b tersebut.

Hak-hak anak atas asuhan banyak diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan ketentuan Pasal 2, anak memiliki 4 (empat) hak dasar, yaitu kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang. Lebih lanjut dalam Pasal 10 dinyatakan bahwa orang tua lalai dalam menjalankan kewajibannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak, hak asuh atas orang tua tersebut dapat dicabut berdasarkan putusan pengadilan agar tidak timbul hambatan dalam tumbuh-kembang anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang ini telah menerapkan prinsip *best interest of child*, karena pemberian hak asuh didasarkan pada keterpenuhan hak-hak anak yang merupakan kepentingan anak itu sendiri.

Selain Undang-Undang Kesejahteraan Anak, peraturan lain yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini justru lebih jelas dan tegas dalam menerapkan prinsip *the best interest of child*. Hal tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 2, yang menyebutkan bahwa di samping Pancasila dan UUD NRI 1945, perlindungan anak

diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang salah satunya adalah kepentingan yang terbaik bagi anak. Pokok-pokok pengaturan mengenai asuhan dalam undang-undang ini adalah untuk menghindari anak menjadi terlantar. Contohnya dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dinyatakan bahwa apabila anak terlantar di bawah asuhan orang tua, maka anak tersebut berhak untuk diasuh oleh orang lain.

Ketiga undang-undang tersebut tidak memberikan pengaturan bahwa ibu lebih berhak atas hak asuh anaknya sebagaimana pengaturan dalam hukum Islam. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa hak ibu atas hak asuh anak sama besarnya dengan hak ayah. Dengan demikian, maka pengadilan dalam memutus sengketa harus mempertimbangkan berada di bawah asuhan siapa yang paling baik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, sehingga anak tidak menjadi terlantar.

Sementara itu dalam hukum Islam positif (dalam hal ini adalah KHI), hak asuh anak *mumayyiz* merupakan hak dari ibunya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 105. Pengaturan dalam KHI tersebut sejalan dengan pengaturan hak asuh anak sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam. Akan tetapi, KHI juga memberikan ruang terhadap pencabutan hak asuh. Pencabutan hak anak tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf c yang menyatakan bahwa hak asuh dapat dicabut apabila keselamatan anak (baik jasmani maupun rohani) menjadi tidak terjamin.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa meskipun Ibu lebih berhak atas hak asuh anak *mumayyiz*, hak tersebut dapat dicabut apabila hak-hak anak menjadi tidak terjamin. Artinya, pengaturan dalam hukum Islam

positif pun juga menerapkan prinsip *the best interest of child* karena mengedepankan kepentingan anak.

4.2 Keterpenuhan Tujuan Hukum dalam Yurisprudensi Hak Asuh Anak.

Jika setelah perceraian terjadi perselisihan antara ayah dan ibu mengenai hak asuh anak, khususnya terhadap anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah 12 tahun, perselisihan tersebut diselesaikan melalui pengadilan, khususnya pengadilan agama apabila para pihaknya beragama islam. Secara normatif, hak asuh anak mumayyiz jatuh kepada ibunya, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Namun pada praktiknya, pengadilan tidak selalu menerapkan hal tersebut. Dalam beberapa kasus, hakim justru menjatuhkan hak asuh anak kepada ayahnya.

Putusan-putusan tersebut ditandai dengan 3 yurisprudensi yang banyak digunakan sebagai acuan hakim dalam memutus perkaranya. Yurisprudensi-yurisprudensi tersebut antara lain: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007.

Putusan merupakan salah satu bentuk instrumen hukum di samping peraturan perundang-undangan yang bersifat *regeling* dan keputusan tata usaha negara yang bersifat *beschikking*.¹¹⁵ Oleh karenanya, putusan harus memenuhi unsur-unsur tujuan hukum yang meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, ketiga komponen tersebut adalah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum.

Oleh karenanya, keterpenuhan tujuan hukum dalam ketiga yurisprudensi tersebut harus dianalisis. Untuk menganalisis putusan-putusan tersebut, akan diuraikan lebih dahulu beberapa hal yang

¹¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang* (Konstitusi Press, 2006). 5. Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. [5](#).

relevan, antara lain identitas para pihak, kasus posisi, pertimbangan hakim, dan amar putusan. Analisis tersebut diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973

a. Identitas dan Kedudukan Para Pihak

Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah Dr. Frans Leslie Jusuf dan Termohon Kasasi adalah Jeane Natalia Tanuwidjaja. Keduanya melangsungkan perkawinan pada 16 September 1967 dan dinyatakan bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 1 Oktober 1970 No.179/1970/Pdt. Dalam perkawinan tersebut, keduanya dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Jhon Erphing Jusuf. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana yang dimaksud sebelumnya, hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi (atau Tergugat dalam putusan pengadilan tingkat pertama) selaku ayah.¹¹⁶

b. Duduk Perkara

Termohon Kasasi (dalam hal ini merupakan Penggugat dalam putusan pengadilan tingkat pertama dan Pembanding dalam putusan pengadilan tingkat banding) mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Makassar yang memberikan hak asuh putranya kepada Termohon Kasasi. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusan tanggal 31 Maret 1972 No.3/1971/PT/Pdt. Putusan *a*

¹¹⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973

quo kemudian memberikan hak asuh kepada Pemanding.¹¹⁷

Atas putusan pengadilan tinggi tersebut, Terbanding mengajukan kasasi dan memohon kembali hak asuh atas anaknya. Dalam memori kasasinya, Penggugat menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak tepat karena Pemanding (ibu) telah kembali melakukan perkawinan dan berkedudukan di Jakarta, sehingga anak yang seharusnya dalam pengampuannya diserahkan kepada orang lain.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam putusan tingkat kasasinya, Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tinggi Ujung Pandang telah melakukan kealpaan dengan tidak memeriksa keluarga sedarah dan semenda terdekat dari anak yang hak asuhnya dipermasalahkan tersebut. Majelis Hakim tersebut berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Ordonantie Perkawinan Orang Indonesia Kristen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

d. Amar Putusan

Majelis Hakim berpendapat bahwa kealpaan Pengadilan Tinggi untuk memeriksa secara menyeluruh merupakan kealpaan yang perlu diperbaiki. Oleh karenanya, dalam amar putusan diputuskan bahwa:

“Sebelum mengambil putusan terakhir memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk membuka kembali pemeriksaan dimuka sidang untuk mendengar para keluarga sedarah dan semenda yang terdekat dari anak Jhon

¹¹⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973

Erphing Jusuf, tentang siapa sebaiknya yang ditunjuk sebagai pengampu atas anak tersebut;”¹¹⁸

e. Analisis Putusan

Sebelum Putusan dianalisis, terdapat dua hal penting yang perlu dijadikan catatan dari Putusan ini. Yang pertama adalah bahwa putusan tersebut merupakan instrumen hukum yang diputuskan pada 08 Oktober 1973, sehingga pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tidak mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang baru diundangkan dan berlaku pada 02 Januari 1974. Catatan kedua adalah bahwa para pihak dalam perkara tersebut tidak beragama Islam, sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hakim yang mengutip ketentuan Pasal 63 Ordonantie Perkawinan Orang Indonesia Kristen, sehingga putusan tersebut tidak mempertimbangkan aspek hukum Islam.

Akan tetapi, Putusan tersebut merupakan yurisprudensi pertama dalam perkara hak asuh anak. Sebagai yurisprudensi, putusan tersebut tidak hanya dijadikan acuan dalam memutus perkara hak asuh anak bagi para pihak yang beragama selain Islam. Selain itu, yurisprudensi sebagai sumber hukum merupakan sumber yang bersifat umum, sehingga juga dapat dijadikan acuan oleh Pengadilan Agama dalam memutus sengketa hak asuh anak bagi orang-orang beragama Islam. Dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menganalisis putusan ini dalam konteks hukum positif dan hukum Islam.

1) Keadilan

¹¹⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973

Putusan tersebut memerintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk kembali memeriksa perkara dengan memperhatikan keterangan keluarga anak. Baik dalam konteks hukum positif¹¹⁹ maupun hukum Islam, konsep keadilan mengacu pada kesetaraan dan proporsionalitas. Dengan demikian, nilai keadilan dalam putusan tersebut harus dinilai dari kesetaraan dan proporsionalitasnya.

Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk mengembalikan perkara karena Pengadilan Tinggi tidak meminta keterangan lebih lanjut dari keluarga anak. Majelis dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi telah melakukan kealpaan. Namun, patut diduga bahwa putusan tersebut berkaitan dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara.

Kewenangan hakim dalam sistem perkara terbagi atas *judex facti* dan *judex juris*.¹²⁰ Hakim yang berwenang secara *judex facti* berarti berwenang untuk memeriksa fakta-fakta hukum dalam persidangan untuk kemudian diputuskan berdasarkan hukum.¹²¹ Sementara itu hakim yang berwenang secara *judex juris* tidak memeriksa fakta-fakta pengadilan, melainkan bagaimana pengadilan menerapkan hukum.

¹¹⁹ Aristotle, *Nicomachean Ethics*. Aristotle, *Nicomachean Ethics*.

¹²⁰ Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataupun Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik* (Jakarta, 2010). Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataupun Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*.

¹²¹ Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataupun Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*. Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataupun Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*.

Dalam sistem hukum Indonesia, hakim *judex facti* adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, dan hakim *judex juris* adalah pengadilan tingkat kasasi.

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa hakim Mahkamah Agung sebagai penyelenggara pengadilan tingkat kasasi hanya berwenang untuk memeriksa bagaimana pengadilan-pengadilan di bawahnya menerapkan hukum. Oleh karenanya, putusan kasasi terdiri dari putusan dikabulkan, ditolak, dan ditolak dengan perbaikan.

Dalam sistem peradilan Indonesia saat ini, peraturan perundang-undangan tidak mengakomodir kewenangan hakim kasasi untuk memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk kembali memeriksa perkara sebagaimana dalam yurisprudensi *a quo*. Majelis hakim kasasi tidak dapat menggali fakta-fakta hukum, termasuk fakta-fakta hukum mengenai kepada siapa yang berhak atas hak asuh anak. Terlebih, dalam memori kasasinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat sudah dalam perkawinan lain dan anaknya diserahkan kepada orang lain.

Meskipun tidak diuraikan dalam pertimbangan hukumnya, patut diduga bahwa selain memperbaiki kealpaan Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim berusaha menggali fakta-fakta hukum berkaitan dengan hal tersebut. Apabila dalil-dalil Penggugat dalam memori kasasinya benar, maka anak tersebut tidak mendapatkan haknya atas asuhan orang tua, yang mana sesuai

dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak.

Sementara itu dikaitkan dengan hukum Islam, hak asuh anak atas anak berusia di bawah 12 tahun merupakan hak ibu sebagaimana diatur dalam ketentuan KHI. Selain itu, HR Tirmidzi No. 1283 telah mengisyaratkan larangan terhadap memisahkan anak dari ibunya. Namun, sebagaimana disebutkan dalam HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, seorang ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum kembali menikah.¹²² Hadis tersebut telah diikuti oleh Abu Bakar As-Shiqqid dan Umar bin Khattab, di mana hak ibu atas hak asuh anaknya gugur apabila ia menikah dengan laki-laki lain.¹²³

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa baik dalam hukum positif maupun hukum Islam, putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan hak ibu atas hak asuh anak, namun juga hak anak atas asuhan orang tua. Oleh karenanya, putusan ini telah memenuhi asas proporsionalitas hak dalam kedua bidang hukum tersebut. Sehingga putusan ini telah menjamin keterpenuhan asas keadilan, baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam.

¹²² Abu Isa al al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 40-41. Al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmizi*. 40-41. Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Jilid Dua)*.

¹²³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid Tiga)* (Darus Sunnah, 2013). Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid Tiga)*.

2) Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum berkaitan dengan prediktabilitas suatu instrumen hukum¹²⁴ yang bermakna bahwa hukum harus diterapkan sebagaimana diatur.¹²⁵ Dalam hukum positif Indonesia, tidak ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai *hadhanah* di luar KHI, yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam di Indonesia. Oleh karenanya, dalam konteks ini KHI perlu dipandang sebagai suatu instrumen hukum positif Islam.

Berdasarkan ketentuan KHI, anak yang usianya di bawah 12 tahun berada dalam asuhan ibunya. Berdasarkan ketentuan KHI tersebut, tentu putusan hakim yang mengacu pada yurisprudensi ini menjadi tidak tepat dan justru bertentangan dengan kepastian hukum, sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai. Akan tetapi, hakim, terutama dalam *civil law system*, berhak untuk membuat suatu penemuan hukum, sehingga hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang.¹²⁶

Meskipun bertentangan dengan tujuan kepastian hukum, putusan hakim dapat diterima secara hukum apabila telah sesuai dengan prinsip keadilan. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, yang menyebutkan bahwa tujuan keadilan merupakan tujuan yang

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT. Cintra Aditya Bakti, 2000).

¹²⁵ Rahardjo, *Ilmu Hukum* (2000).

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Prinsip-Prinsip Hukum* (Kencana Prenada Media Group, 2016). Marzuki, *Prinsip-Prinsip Hukum*.

paling utama meskipun dalam setiap hukum melekat kepastian.¹²⁷ Hal tersebut adalah karena tidak semua hukum mengandung nilai-nilai keadilan.¹²⁸ Salah satu contoh yang diberikan Radbruch adalah keberadaan hukum NAZI, yang secara formal tetap dianggap sebagai hukum yang sah meskipun secara substansial bertentangan dengan nilai-nilai keadilan.¹²⁹ Oleh karenanya, penyimpangan terhadap tujuan kepastian hukum dalam hal ini dapat diterima, karena tujuan keadilan telah terpenuhi.

Namun jika ikut mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak, putusan hakim telah menjamin kepastian hukum. Untuk memutuskan apakah anak akan terlantar di bawah asuhan ibunya harus berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dalam perkara ini, hakim tidak mengetahui fakta-fakta tersebut, sehingga diperlukan pemeriksaan ulang.

Dalam konteks hukum Islam, sebagaimana diatur dalam HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, seorang ibu lebih berhak atas anaknya selama ia belum kembali menikah. Dengan demikian, tujuan kepastian hukum telah terpenuhi.

¹²⁷ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." _Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law."

¹²⁸ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." _Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law."

¹²⁹ Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." _Radbruch, "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law."

3) Kemanfaatan

Prinsip dari tujuan kemanfaatan dalam hukum positif maupun hukum Islam relatif sama. Keduanya mengacu pada seberapa banyak manfaat yang diperoleh oleh para pihaknya. Ukuran ini bukan merupakan ukuran baku yang memiliki parameter tertentu yang ditetapkan oleh hukum, sehingga kemanfaatan hanya dapat dinilai dari output dari putusan.

Dalam yurisprudensi *a quo*, Majelis Hakim memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk kembali memeriksa perkara berkaitan dengan siapa yang paling berhak atas hak asuh anak di antara keluarga sedarah dan semendanya. Sebagaimana hasil analisis yang telah diuraikan, dapat diduga bahwa Majelis Hakim tidak bisa menggali fakta-fakta hukum berkaitan dengan hal tersebut karena keterbatasannya dalam memeriksa perkara pada aspek *judex facti*. Putusan tersebut telah memenuhi tujuan kemanfaatan, karena dengan demikian Majelis Hakim (dalam hal ini adalah Pengadilan Tinggi) dapat menggali mengenai siapa saja dalam keluarga tersebut yang paling mampu atas hak asuh anak.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan keterpenuhan 3 prinsip utama maqashid syariah yang relevan. Analisis tersebut sebagai berikut:

1) Memelihara jiwa

Unsur maqashid syariah memelihara jiwa, banyak ditafsirkan oleh ulama kontemporer dengan memenuhi kebutuhan pokok, seperti papan, sandangan, dan pangan, serta menjaga

kesehatan jasmani dan rohani.¹³⁰ Berkaitan dengan yurisprudensi, Majelis Hakim memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk kembali memeriksa perkara untuk menemukan keluarga sedarah dan/atau semenda yang paling sesuai untuk memegang hak asuh anak. Majelis Hakim tidak meletakkan latar belakang pemikirannya dalam *ratio decidendi*, namun dengan mengembalikan perkara tersebut untuk diperiksa Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim patut diduga telah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok serta kesehatan jasmani dan rohani anak.

2) Memelihara akal

Unsur maqashid syariah dalam menjaga akal sering dipahami oleh para ulama kontemporer dengan menitikberatkan pada pentingnya ilmu dan pendidikan.¹³¹ Dalam kaitannya dengan yurisprudensi, Majelis Hakim memerintahkan Pengadilan Tinggi untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap perkara guna menentukan keluarga sedarah dan/atau semenda yang paling layak menjadi pemegang hak asuh anak. Meskipun Majelis Hakim tidak secara eksplisit menguraikan dasar pemikirannya dalam *ratio decidendi*, namun dengan mengembalikan perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi, dapat diduga bahwa pertimbangan Majelis Hakim berkaitan dengan pihak yang

¹³⁰ ‘Asyur, *Maqashid al Syari’ah al-Islamiyah*. ‘Asyur, *Maqashid al Syari’ah al-Islamiyah*.

¹³¹ Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Zahrah, *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*.

dinilai paling mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak.

3) Memelihara keturunan

Unsur memelihara keturunan dimaknai sebagai memelihara keharmonisan dalam rumah tangga. Majelis Hakim juga tidak menguraikan hal ini dalam uraian pertimbangan hukumnya, namun dengan mengembalikan pemeriksaan kepada Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim telah menggali mengenai siapa di antara keluarga sedarah dan semenda anak yang mampu memelihara anak tersebut dalam keluarga yang harmonis.

4.2.2 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001

a. Identitas dan Kedudukan Para Pihak

Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah Liem, Sioe Huang al. Cintya Fenny Yohana (dalam hal ini merupakan Penggugat dalam putusan pengadilan tingkat pertama), sementara Temohon Kasasi adalah Wong, Chandra Yunata (Tergugat dalam putusan pengadilan tingkat pertama tingkat pertama).¹³² Keduanya telah melaksanakan perkawinan sejak 20 Juni 1994 dan perkawinan tersebut dinyatakan putus pada tanggal 2 November 1999 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 123/Pdt.G/1999/PN.Mlg. Dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Andy Yunata dan Danny Yunata. Berdasarkan Putusan

¹³² Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001

Pengadilan Negeri Malang No. 123/Pdt.G/1999/ PN. Mlg, hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung.

b. Duduk Perkara

Tergugat dalam putusan pengadilan tingkat pertama mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Malang yang memberikan hak asuh kedua anaknya kepada Penggugat. Perkara tersebut kemudian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur dengan Putusan Nomor 297/Pdt/2000/PT.Sby tanggal 5 Juni 2000. Dalam hal ini, Pengadilan Tinggi Jawa Timur mengabulkan banding tersebut, sehingga memberikan hak asuh kepada Pembanding (ayah).¹³³

Atas putusan pengadilan tinggi tersebut, Terbanding mengajukan kasasi dan memohon kembali atas hak asuh anaknya. Dalam memori kasasi, Pemohon Kasasi menyatakan bahwa tidaklah tepat apabila Pengadilan Tinggi Jawa Timur memberikan hak asuh anak kepada Termohon Kasasi dikarenakan Pemohon Kasasi hidup di lingkungan adat istiadat Tionghoa. Selain itu, Termohon Kasasi selaku ayah juga tidak pernah pulang dan telah hidup bersama dengan wanita lain.¹³⁴

c. Pertimbangan Hakim

Terlepas dari keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa baik ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban hukum untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban tersebut harus

¹³³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 297/Pdt/2000/PT.Sby

¹³⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 297/Pdt/2000/PT.Sby

dilakukan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh anak seyogyanya diberikan kepada Pemohon Kasasi karena anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi masih di bawah umur. Selain itu, menurut keterangan para saksi, anak-anak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi lebih akrab kepada Pemohon Kasasi.¹³⁵

d. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah disebutkan, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 297/Pdt/2000/PT.Sby, dengan amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama: Andy Yunata dan Danny Yunata tetap dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa”¹³⁶

e. Analisis Putusan

Dalam perkara tersebut, para pihak tidak memeluk agama islam yang dapat dibuktikan dari lembaga di mana para pihak tersebut melakukan pencatatan perkawinan dan lingkungan badan

¹³⁵ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001

¹³⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 297/Pdt/2000/PT.Sby

peradilan tingkat pertama yang memutus perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan hukum islam. Namun, putusan ini memiliki peran penting sebagai yurisprudensi terkait hak asuh anak yang masih relevan hingga saat ini, sehingga dapat menjadi acuan sumber hukum bagi seluruh pengadilan untuk memutus perkara serupa. Berdasarkan hal tersebut, putusan ini relevan untuk dianalisis tidak hanya dalam perspektif hukum positif, melainkan juga dalam perspektif hukum islam.

1) Keadilan

Thomas Aquinas, dalam pengembangannya terhadap teori Aristoteles, membagi keadilan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif merujuk pada perlakuan yang setara dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, di mana terdapat relasi yang bersifat subordinatif yang memungkinkan perbedaan nilai keadilan antar individu satu dengan yang lain.¹³⁷ Sementara itu, keadilan komutatif adalah keadilan yang bersifat merata dan seimbang, karena setiap manusia memiliki kedudukan yang sama.¹³⁸ John Rawls juga berpendapat bahwa tolok ukur keadilan terletak pada ketaatan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.¹³⁹ Dalam hal ini, keadilan dianggap terpenuhi apabila seluruh proses hukum telah

¹³⁷ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. 132.

¹³⁸ Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*.

¹³⁹ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum* (Rajawali Pers, 2023). 342

dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar hak suatu individu.¹⁴⁰ Pada prinsipnya, indikator utama untuk menentukan nilai keadilan suatu putusan adalah dengan memperhatikan proporsionalitas dan kesetaraan dari setiap individu.

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim dengan merujuk pada Pasal 41 UU Perkawinan, berpendapat bahwa pengasuhan anak harus dilakukan semata-mata demi kepentingan anak. Dalam putusannya, Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh anak kepada ibu. Hal ini mengingat anak tersebut masih di bawah umur dan lebih akrab dengan ibunya. Meskipun tidak mempertimbangkan ketentuan hukum islam, tetapi putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.” Lebih lanjut, Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan berupa, “Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa” juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b UU Perkawinan, Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ayah berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan bagi anak yang belum

¹⁴⁰ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O. S. Hiariej.

mumayyiz.¹⁴¹ Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan, maka putusan tersebut telah memenuhi keadilan dalam hukum positif.

Apabila dianalisis dengan perspektif hukum Islam, putusan *a quo* telah memenuhi aspek keadilan karena telah memberikan hak yang sesuai kepada pemiliknya. Putusan tersebut telah mengutamakan hak anak yang memerlukan kasih sayang dari ibu, dan telah sesuai dengan Hadis Riwayat Tirmidzi No. 1283 yang melarang adanya pemisahan anak dari seorang ibu.¹⁴²

2) Kepastian Hukum

Untuk menganalisis apakah suatu putusan telah memenuhi kepastian hukum, maka perlu dianalisis apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum positif dan hukum Islam. Undang-Undang Perkawinan telah mengatur bahwa meskipun telah terjadi perceraian, ayah dan ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, undang-undang tersebut tidak menegaskan siapa yang berhak diberikan hak asuh anak apabila terjadi perceraian, sehingga mengenai penjatuhan hak asuh merupakan keputusan dari pengadilan. Meski demikian, Kompilasi Hukum Islam telah mengatur bahwa hak asuh bagi anak yang belum *mumayyiz* diutamakan diberikan kepada ibu, sementara

¹⁴¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001

¹⁴² Abu Isa al al-Tarmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), 40-41.

anak yang sudah *mumayyiz* memiliki hak untuk menentukan. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka putusan telah sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Untuk itu, tujuan kepastian hukum dalam putusan ini telah terpenuhi

3) Kemanfaatan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Kesejahteraan Anak, anak memiliki 4 (empat) hak dasar, yaitu kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang. Dalam putusannya, Majelis Hakim bahwa, “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”¹⁴³ Lebih lanjut, apabila merujuk pada fakta hukum yang menyatakan bahwa Tergugat selaku ayah tidak pernah pulang dan telah hidup bersama dengan wanita lain, maka telah tepat apabila Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh kepada ibu. Keputusan tersebut bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penelantaran anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Selain itu, kedekatan emosional antara anak dan ibu dianggap lebih dalam dibandingkan dengan kedekatan yang terbentuk antara anak dan ayah.¹⁴⁴ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat

¹⁴³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001

¹⁴⁴ Abdullah, *Mahkamah Agung Judex Juris Ataukah Judex Factie: Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*.

disimpulkan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga tujuan kemanfaatan telah tercapai.

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan keterpenuhan 3 prinsip utama maqashid syariah, sebagai berikut:

1) Memelihara Jiwa

Para ulama kontemporer menafsirkan unsur memelihara jiwa dalam maqashid syariah sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan, serta upaya menjaga kesehatan jasmani dan rohani.¹⁴⁵ Pemberian hak asuh anak pada ibu telah sesuai dengan prinsip memelihara jiwa. Pada saat belum dewasa, anak sangat membutuhkan kasih sayang ibu. Dengan demikian, keberadaan anak bersama ibu berfungsi sebagai upaya menjaga kesehatan fisik serta perkembangan psikologis anak agar tumbuh dengan baik dan terhindar dari penelantaran. Selain itu, dengan menjatuhkan amar putusan berupa, “Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa”, maka patut diduga bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan pokok, seperti sandang, papan, dan pangan yang diperlukan oleh anak.

2) Memelihara Akal

¹⁴⁵ ‘Asyur, *Maqashid al Syari’ah al-Islamiyah*.- ‘Asyur, *Maqashid al Syari’ah al-Islamiyah*.

Dalam pandangan para ulama kontemporer, prinsip memelihara akal dimaknai sebagai pentingnya ilmu dan pendidikan. Prinsip ini tercermin dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001 ketika Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada ibu serta mewajibkan ayah untuk menanggung biaya pendidikan. Putusan tersebut mencerminkan perhatian terhadap pemenuhan pendidikan terbaik bagi anak. Dengan menanggung biaya pendidikan anak, ayah berperan menjaga dan mengembangkan potensi intelektual anak agar tumbuh cerdas dan berpengetahuan.

3) Memelihara Keturunan

Prinsip ini dimaknai sebagai pemeliharaan keharmonisan dalam rumah tangga. Pemberian hak asuh anak kepada ibu dapat menjamin anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan harmonis. Sementara itu, kewajiban ayah terhadap biaya pendidikan menunjukkan bahwa meskipun terjadi perceraian, kerjasama antara ayah dan ibu dapat menjaga keharmonisan keluarga, sehingga anak tetap merasakan peran dari kedua orang tua. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim telah memenuhi prinsip memelihara keturunan.

4.2.3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007.

a. Identitas dan Kedudukan Para Pihak

Para pihak dalam perkara ini adalah Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin sebagai Pemohon Kasasi dan Maharani Hardjoko binti Sri

Hardjoko Wirjo Martono sebagai Termohon Kasasi. Keduanya melangsungkan perkawinan pada 23 Oktober 1999, kemudian telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006. Dalam perkawinan tersebut, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dikaruni 1 (satu) orang anak perempuan bernama Kiara Andjani Rachman.¹⁴⁶

b. Duduk Perkara

Penggugat cerai (pada pengadilan tingkat pertama) dalam perkara ini adalah Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 50/Pdt.G/2006/PA.JS, hak asuh anak diberikan kepada Tergugat oleh Pengadilan. Atas hal tersebut, Penggugat mengajukan banding dan kemudian mendapatkan hak asuh anak berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No.105/Pdt.G/2006/PTA.JK.

Atas tindak lanjut dari putusan tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum kasasi dengan dalih bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dan mengabaikan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan. Adapun fakta-fakta hukum serta bukti-bukti dalam dalil Pemohon Kasasi antara lain:

- a. Termohon Kasasi sering berpergian ke luar negeri;
- b. Anak memghendaki untuk berada dalam pemeliharaan Pemohon Kasasi; dan

¹⁴⁶ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

- c. Berdasarkan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, Termohon Kasasi telah abai dan lalai dalam pengasuhan anaknya.
- c. Pertimbangan Hakim

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya dapat dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum.¹⁴⁷ Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian hak asuh anak tidak bisa hanya memperhatikan hak orang tua atasnya, melainkan harus mengutamakan kepentingan anak. Pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut:

“Bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering berpergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi).”¹⁴⁸

- d. Amar Putusan

Atas perkara tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Pemohon Kasasi selaku ayahnya.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

¹⁴⁸ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

¹⁴⁹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

e. Analisis Putusan

1) Keadilan

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menganggap bahwa pemberian hak asuh anak harus mengedepankan kepentingan anak alih-alih hak orang tua atasnya. Putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Hak Anak, yang menjamin hak anak atas asuhan, yang pada saat putusan tersebut dibacakan, merupakan hukum positif. Hakim dalam hal ini telah mengesampingkan ketentuan KHI untuk menjamin kemaslahatan anak.

Selain itu, ketentuan tersebut juga sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan kuasa asuh orang tua atas anaknya dapat dicabut ketika lalai dalam tanggung jawabnya. Ketentuan tersebut bukan termasuk dalam ketentuan yang dipertimbangkan hakim dalam putusannya, namun putusan tersebut bersesuaian dengan instrumen hukum tersebut. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka putusan tersebut telah memenuhi tujuan keadilan dalam hukum positif.¹⁵⁰

Dikaitkan dengan aspek hukum Islam, hakim tidak menggunakan hukum Islam dalam pertimbangan hukumnya. Akan tetapi, putusan tersebut telah tepat karena telah mengutamakan hak anak di atas hak orang tua atas hak asuh

¹⁵⁰ Tanjung dan Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoretis Demokrasi Indonesia)." Tanjung dan Arfa, "Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoretis Demokrasi Indonesia)."

sebagai pertimbangan hukumnya. Hal tersebut telah sesuai dengan konsep keadilan dalam agama islam, yakni prinsip proporsional dan memberikan hak kepada pemiliknya.

2) Kepastian Hukum

Pertimbangan Majelis Hakim atas hak asuh anak dalam putusan ini adalah:

“Bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak.”¹⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Majelis Hakim tidak mendasarkan putusannya pada hukum positif maupun hukum Islam secara normatif. Sehingga, untuk mengetahui apakah putusan telah berkepastian hukum, perlu dianalisis mengenai kesesuaian putusan dengan hukum positif dan hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam positif di Indonesia hanya mengatur bahwa hak asuh atas anak *mumayyiz* jatuh kepada ibunya. Pengaturan serupa tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum positif lainnya. Namun, anak sebagai subjek hukum terikat pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah penerapan Undang-

¹⁵¹ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

Undang Perlindungan Anak tersebut dalam penentuan pemberian hak asuh anak.

Prinsip utama perlindungan hak anak sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 meliputi non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan penghargaan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa pemeliharaan anak menjadi tidak jelas karena ibunya sering ke luar negeri, sehingga anak tersebut diatuhkan pemeliharaannya kepada sang ayah.¹⁵² Hal tersebut sejalan dengan Pasal 2 tersebut dalam prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Dengan demikian, putusan telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian putusan ini telah memenuhi tujuan kepastian hukum.

Dalam konteks agama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf b KHI, disebutkan bahwa dalam hal pemegang hak asuh anak tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka Pengadilan Agama dapat memindahkan hak asuh tersebut pada orang lain. Orang lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 huruf a, yaitu:

“Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila

¹⁵² Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. Ayah;
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.”

Majelis Hakim menilai bahwa anak akan menderita apabila berada di bawah asuhan ibunya, sehingga hak asuh anak tersebut diberikan kepada ayahnya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf b, karena dengan berpergian ke luar negeri, ibu dari anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatannya baik secara jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, tujuan kepastian hukum dalam putusan ini telah terpenuhi.

3) Kemanfaatan

Berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat diketahui bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan anak di atas persoalan pemegang hak asuh anak tersebut. Bahkan Majelis Hakim juga menyatakan:

“Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering berpergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan

fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi).”¹⁵³

Oleh karenanya, putusan ini telah memenuhi tujuan kemanfaatan baik dalam hukum positif dan hukum Islam, karena kedua aspek hukum tersebut sama-sama menekankan tujuan kemanfaatan pada seberapa besar manfaat yang diberikan oleh instrumen hukum yang diputuskan.¹⁵⁴

Selain itu, perlu juga dipertimbangkan keterpenuhan 3 prinsip utama maqashid syariah yang relevan. Berkaitan dengan yurisprudensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeliharaan anak harus mempertimbangkan kebutuhan anak, bukan hanya hak orang tua. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim telah mengakomodir kebutuhan-kebutuhan anak dalam pemeliharaan orang tuanya. Adapun kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan jasmani dan rohani, pendidikan, serta keluarga yang harmonis. Dengan demikian, maka ketiga unsur maqashid syariah yang relevan telah terpenuhi.

¹⁵³ Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110/K/Pdt/AG/2007

¹⁵⁴ Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*.
Bentham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam perspektif hukum Islam, hak pengasuhan anak (*hadhanah*) secara normatif lebih diutamakan diberikan kepada ibu, sepanjang ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut meliputi: telah dewasa, berakal sehat, beragama Islam, mampu merawat dan mendidik anak dengan baik, bersikap adil, serta belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka hak asuh yang semula berada pada ibu dapat dialihkan kepada ayah atau pihak lain yang dinilai lebih layak, dengan tetap memperhatikan kepentingan anak.

Sementara itu, dalam sistem hukum positif Indonesia, kedudukan antara ibu dan ayah dalam memperoleh hak asuh anak bersifat setara. Hukum positif tidak menetapkan siapa yang secara otomatis berhak atas anak pasca perceraian. Sebaliknya, hukum menekankan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap putusan terkait hak asuh. Prinsip ini mengharuskan pengadilan untuk menilai siapa di antara kedua orang tua yang paling mampu menjamin keselamatan, kesejahteraan, serta pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan bagi pengadilan untuk mencabut hak asuh dari salah satu pihak, termasuk ibu, apabila terbukti bahwa anak berisiko mengalami keterlantaran atau gangguan perkembangan apabila tetap diasuh oleh pihak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai kodifikasi hukum Islam positif di Indonesia, juga memberikan landasan normatif mengenai pengasuhan anak. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa

dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum mencapai usia 12 tahun berada di bawah pengasuhan ibunya. Namun ketentuan ini bukan bersifat mutlak. Dalam praktiknya, apabila ibu terbukti tidak mampu menjamin keselamatan jasmani maupun rohani anak, maka hak pengasuhan dapat dialihkan kepada ayah atau kepada pihak lain yang lebih cakap dan layak untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Yurisprudensi dalam perkara hak asuh anak menunjukkan bahwa pengadilan agama tidak selalu secara kaku mengikuti ketentuan normatif yang terdapat dalam hukum Islam klasik maupun dalam KHI. Terdapat sejumlah putusan yang memberikan hak asuh kepada ayah, meskipun anak masih berada dalam kategori belum *mumayyiz*. Putusan-putusan tersebut tidak serta-merta dipandang bertentangan dengan hukum, sebab pada hakikatnya tetap berpijak pada prinsip perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, hakim menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara komprehensif, sehingga hak asuh tidak diposisikan sebagai hak eksklusif orang tua, melainkan sebagai instrumen untuk menjamin kondisi terbaik bagi tumbuh kembang anak.

Dengan demikian, meskipun pengadilan agama secara umum menjadikan Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak, penerapan hukum tidak bersifat tunggal ataupun mutlak. Hakim tetap memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan sumber hukum lainnya, termasuk prinsip-prinsip umum dalam hukum nasional dan konvensi internasional yang relevan, selama pertimbangan hukum yang digunakan tetap berorientasi pada perlindungan hak anak. Oleh karena itu, dalam setiap proses pemeriksaan perkara, hakim perlu melakukan penilaian konkret terhadap kondisi anak dan kualitas pengasuhan yang dapat diberikan oleh masing-masing orang tua, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar

mencerminkan kepentingan terbaik anak dan mencegah terjadinya penelantaran.

5.2 Saran

Dalam memutuskan sengketa mengenai hak asuh anak (*hadhanah*), khususnya terhadap anak yang belum *mumayyiz*, hakim seyogyanya tidak hanya berpedoman pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun, Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan menjadi pemegang hak asuh anak. Di samping itu, penting pula bagi hakim untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam menentukan pihak yang paling mampu menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penelantaran anak dan memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

‘Asyur, Muhammad Ibn. *Maqashid al Syari’ah al-Islamiyah*. Tunis: Dar al Sahnuin, 2009.

Abdullah, Ali. *Problematisasi Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz*. Indramayu: Adab Indonesia, 2024.

Al-‘Asy’ats, Abu Dawud Sulaiman ibn. *Sunan Abi Dawud. Al-Maktabah al- ‘Ishriyah*, t.t.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud (Jilid Dua)*. Pustaka Azzam, 2006.

Al-Bujairimī, Sulaimān ibn Muḥammad ibn ‘Umar. *Ḥāsyiyah al-Bujairimī ‘alā al-Iqnā’*. Dar al-Fikr, t.t.

Al-Ghazali. *Shifā’ al-Ghalīl fī Bayān al-Shabah wa al-Mukhīl wa Masālik al-Ta’līl*. Beirut: Dar Al-Kutub, 1999.

Al-Khwārizmī, Abū ‘Abdillāh. *Al-Kāfī fī al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.

Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al Ifaadat wa Al Inshadat*. Beirut: Muassasat Al-Risalah, 1983.

Al-Shatibi, dan Abu Ishaq. *Al Ifaadat wa Al Inshadat*. Muassasat Al-Risalah, 1983.

Al-Tarmidzi, Abu Isa al. *Sunan al-Tirmizi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

- Alam, Andi Syamsu, dan M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana, 2008.
- Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan antar Mazhab*. Cet. 2. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram (Jilid Tiga)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Hak Asuh Anak*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Dampak Perkawinan Campuran terhadap Pemeliharaan Anak (Child Custody) Tinjauan Hukum Perdata Internasional*. Yogyakarta: Yarsif Watampone.
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*. Canada: Batoche Books, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Freeman, Michael. *A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child: Article 3: The Best Interests of the Child*. Martinus Nijhoff, 2007.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Yale: Yale University Press, 1969.

- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Jazairy, Abu Bakar al-Jabir al-. *Minhajul Muslim*. Dar al-Syuruq, 1993.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2005.
- Krisna, Liza Agnesta. *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublisher, 2018.
- Latif, M. Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Prinsip-Prinsip Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Prinsip-Prinsip Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O. S. Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2023.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*. Dâr al-Fikr, 1983.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 2003.
- Sugiri. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Surakhmad, Winarno. *Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi: Buku Pegangan Cara Merencanakan Cara Menulis Cara Menilai*. Bandung: Tarsito, 2010.
- Syabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Jilid VIII*. Al-Ma'arif, 1983.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syarbani, Muhammad. *Al-Iqna'*. Dar al Fikr, 1995.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Aḥwāl al-Syakhsiyyah*. Dar al-Fikr, 1997.

JURNAL

Anam, Muhammad Abil, dan Yushinta Eka Farida. “Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 4, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.2428>.

Aurellia, Meivanza Dwi, dan Abdul Halim. “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Terhadap Pemenuhan Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023).

Dewi, Andini Puspa, Najwa Sawaya, Naufal Ariq Nasution, dan Pangundian Siregar. “Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13069>.

Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*. PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Fasa, Muhammad Iqbal. “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Audah).” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016).

Gaol, Dahlianatalia Lumban, Fani Nulpiana Nadapdap, Grace Michael Sihombing, dan Tasya Br Marbun. “Perlindungan Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Islam: Analisis Kasus Diskriminasi Gender.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.897>.

- Haerullah, dan Kasori Mujahid. “Hak-Hak Perempuan Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2577>.
- Harahap, Az-Zahrotu Zaahin, dan Tamaulina Br. Sembiring. “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.” *Indonesian Journal of Law* 1, no. 6.
- Hifni, Mohammad, dan Asnawi. “Problematisasi Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>.
- Ibrahim, Ahmad Ridho, I Nuroh Aen, Ah. Fathoni, Ahmad Hasan Ridwan, dan Nandang Najmudin. “Asas Kepastian Hukum Keadilan Kemanfaatan Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Tentang Hak-Hak Anak Akibat Perceraian.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 1, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.482>.
- Iman, Rifqi Qowiyul, dan Joni. “Talak Raj’i, dan Talak Ba’in dalam Kajian Fiqih.” *Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2022. <https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>.
- Istiqomah, Reny, Achmad Muhari, Aliyil Mahfid, dan Nurhana. “Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat (Eksistensi SEMA Nomor 2 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Nganjuk).” *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.53948/samawa.v2i2.48>.
- Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020). <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

- Kurniawan, Moch Ichwan, Nurul Hanani, dan Rezki Suci Qamaria. “Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun 2019 terhadap Pemenuhan Hak-hak Perempuan Pasca Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.” *Al-Syakhsyiah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.3962>.
- Latif, Udin. “Analisis Yuridis Penerapan Hak Ex Officiom Hakim Dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sorong.” *Muadalah Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.47945/muadalah.v2i1.654>.
- Mansari, Iman Jauhari, Azhari Yahya, dan Muhammad Irvan Hidayana. “Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya’iyah Banda Aceh.” *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/equality.v4i2.4539>.
- Mumtaz, Habib. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi.” *Jurnal Locus, Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023). <https://doi.org/10.58344/LOCUS.V2I7>.
- Mumtaz, Habib. “Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian” *Jurnal Locus, Penelitian dan Pengabdian* 2, no. 7 (2023).
- Nurhasila, Risa. “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis terhadap Perceraian.” *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021).
- Nurhasnah. “Peluang Dan Tantangan Pemenuhan Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di Pengadilan Agama.” *Jurnal USRATY:*

- Journal of Islamic Family Law* 2, no. 4 (2024).
<https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.7646>.
- Putri, Nerisma Eka. “Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perundang-Undangan Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Mesir, Dan Turki).” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Universitas Banten Jaya* 7, no. 1 (2024).
- Radbruch, Gustav. “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.” *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006): 1–11. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041>.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Sejarah: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” *ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan* 5, no. 6 (2021).
<https://doi.org/10.15408/ADALAH.V5I6.22203>.
- Ramby, Morita, dkk. “Upaya Penegakan HAM Untuk Kaum Perempuan di Indonesia.” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023).
- Ramby, Morita, Rizka Rahma, dan Yuliana Wahyuningsih. “Upaya Penegakan HAM Untuk Kaum Perempuan di Indonesia.” *Jurnal Bela Negara UPN Veteran Jakarta* 1, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Rifa’, Rosyaadah dan Rahayu. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021).
<http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.
- Sari, Hana Regina. “Pemberian Hak Asuh Atas Anak di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri

Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk.” *Indonesian Notary* 3, no. 1 (2021).

Sholeh, Aziz, Dian Rachmat Gumelar, dan Aah Tsamrotul Fuadah. “Pendampingan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.” *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.51486/jbo.v1i2.19>.

Tanjung, Indra Utama, dan Faisar Ananda Arfa. “Jabaran Asas-Asas Hukum Islam (Kajian Teoretis Demokrasi Indonesia).” *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 1 (2022): 147. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i1.4461>.

Wagianto, Ramdan. “Reviewing Hak-Hak Perempuan Dalam Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Tunisia.” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>.

Waspada, R. Jangkung Surya, dan Dona Budi Kharisma. “Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Hukum Perdata Internasional.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40385>.

Yani, Ahmad, Sumarni Alam, dan Edi Mulyadi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku (Study Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa).” *Jurnal Pemandu* 2, no. 3 (2021). <https://doi.org/2775-0396>.

Zulfami, Ahmad, Annikmah Farida, Ika Trisnawati A, dan Ikhwanudin. “Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif UU No. 16 Tahun 2019 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus

Desa Qurnia Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah).” *IJSH: Indonesian Journal of Social and Humanities* 1, no. 1 (2023).

INTERNET

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023.” Badan Pusat Statistik, 2023. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor.html?year=2023>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Adil.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/adil>.

———. “Anak.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/anak>.

———. “Asuh.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/asuh>.

———. “Manfaat.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/manfaat>.

———. “Pasti.” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, t.t. <https://kbbi.web.id/pasti>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Qur’an Kemenag.” *Qur’an Kemenag*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Latar Belakang Munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Sejarah, dan Tujuannya.” *MARI News*, 2025. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/latar->

[belakang-munculnya-kompilasi-hukum-islam-di-indonesia-0oT.](#)

LAIN-LAIN

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Tahun 2024*. Jakarta, 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

6.1 Lampiran I: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/SIP/1973

K. D. T.

No.102 K/sip/1973.-
=====

DEMI Keadilan BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara :

Dr.FRANS LESLIE JUSUF, bertempat tinggal di Jln.Gagak No.11 Makassar, penggugat untuk kasasi dahulu tergugat-terbanding;

m e l a w a n :

JWANK NATALIA TANOWIDJAJA, bertempat tinggal di Jln.Dokter Sutomo No.6 Makassar, tergugat dalam kasasi dahulu penggugat pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat2 yang bersengkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat2 tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat dalam kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil2 :

bahwa penggugat2-asli dan tergugat-asli pada tanggal 11 Juni 1970 telah melaksanakan perkawinannya dihadapan catatan sipil Makassar dengan akte No. 213; bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah diperoleh seorang anak laki2 yang diberi nama Jhon Erphing Jusuf; bahwa akan tetapi selama dalam ikatan perkawinan tersebut telah terjadi kehidupan yang tidak damai dan sentosa, dikarenakan timbulnya cekcok2 dan perkelahian yang tidak mungkin didamaikan lagi; apalagi tergugat-asli sering menganiaya dan hendak membunuh penggugat-asli, hal mana telah dilaporkan pada Polisi

setempat.....

sejumlah Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sebulan yaitu Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk penggugat dan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk anak Jhon Erphing Jusuf untuk tiap2 bulan sebagai allimentatie ;

5. Menghukum tergugat membayar segala ongkos dalam perkara ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Oktober 1970 No.179/1970/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Mengabulkan gugatan sebahagian:

1e.Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat Jeane Natalia Tanuwidjaja dan tergugat Dr.Frans Leslie Jusuf tersebut yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1967 di Makassar telah putus karena perceraian;

2e.Menghunjuk dan menetapkan tergugat Dr.Frans Leslie Jusuf menjadi pengampu atas anaknya Jhon Erphing Jusuf tersebut dengan ketentuan anak tersebut oleh penggugat harus diserahkan kepada tergugat setelah perceraian tersebut mempunyai kekuatan tetap ;

3e.Menghukum kedua belah pihak membayar biaya perkara dalam perkara ini masing2 $\frac{1}{2}$ bahagian yang hingga kini dirancang Rp.730,- (tujuh ratus tiga puluh rupiah) ;

4e.Menolak dan tidak dapat menerima gugatan selebihnya" ;
putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dengan putusannya tanggal 31 Maret 1972

No.3/1971.....

No.3/1971/PT/Pdt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menerima permohonan banding dari penggugat pembanding tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 1 Oktober 1970 No.179/1970/Pdt. sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan penggugat-pembanding sebahagian ;

Menyatakan, bahwa perkawinan antara penggugat-pembanding Jeane Natalia Tanuwidjaja dan tergugat terbanding Dr.Frans Leslie Jusuf tersebut, yang dilangsungkan pada tanggal 16 September 1967 di Makassar telah putus karena perceraian ;

Menunjuk dan menetapkan penggugat-pembanding menjadi pengampu anaknya John Erphing Jusuf ;

Mewajibkan tergugat-terbanding untuk membayar tiap2 bulan biaya hidup anak tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menolak dan tidak menerima gugatan penggugat-pembanding untuk yang selebihnya ;

Menghukum penggugat-pembanding maupun tergugat-terbanding supaya membayar biaya dalam perkara ini baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat pertama masing2 separoh, yang dalam tingkat banding jumlahnya Rp.705,- (tujuh ratus lima rupiah)" ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-terbanding pada tanggal 30 Juli 1972 kemudian terhadapnya oleh tergugat-terbanding, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan

pada.....

pada tanggal 7 Agustus 1972 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.6/1972, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ujung Pandang permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2-nya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 1972 ;

bahwa setelah itu oleh penggugat-pembanding yang pada tanggal 24 Agustus 1972 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari tergugat-terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada tanggal 6 September 1972 ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No.13 tahun 1965 sejak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia (Undang2 tanggal 6 Mei 1950 No.1) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur acara-kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai acara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2-nya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang2 waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- bahwa Pengadilan Tinggi salah dalam menafsir soal "moederliefde" tersebut, karena ternyata ibu tersebut kini berada di Jakarta dan telah kawin lagi di Jakarta, sedangkan anak tersebut tetap berada di Makasar dan diserahkan oleh si ibu kepada orang lain dan ternyata anak tersebut kini berada dalam keadaan sakit paru2 - ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan tersebut, ternyata bahwa baik Pengadilan Negeri Ujung Pandang maupun Pengadilan Tinggi Ujung Pandang sekedar tentang putusannya yang mengenai pengampuan atas anak Jhon Krphing Jusuf, tidak telah mendengar terlebih dahulu para keluarga sedarah dan semenda yang terdekat dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana diharuskan oleh pasal 63 Ordonantie Perkawinan orang Indonesia kristen (stbl.1933 - 74) maupun oleh pasal 229 Kitab Undang2 Hukum Perdata ;

bahwa kealpaan tersebut perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa penetapan biaya kasasi dalam perkara ini perlu ditangguhkan sampai adanya putusan akhir dari Mahkamah Agung ;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No.1 tahun 1963

dan.....

dan pasal 46 Undang2 No.13 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Sebelum mengambil putusan terakhir memerintah-
kan kepada Pengadilan Negeri Ujung Pandang untuk me-
buka kembali pemeriksaan di muka sidang untuk menden-
para keluarga sedarah dan semenda yang terdekat dar-
anak Jhon Krphing Jusuf, tentang siapa sebaiknya ya-
akan ditunjuk sebagai pengampu atas anak tersebut ;

Menanggung biaya dalam perkara ini sampai a-
nya putusan akhir dari Mahkamah Agung ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyaw-
ratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 Okto-
ber 1973 dengan Prof.R.Subekti SH., sebagai Ketua, I-
ndroharto SH. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH., se-
bagai Hakim2-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka
pada hari S E N I N, tanggal 15 OKTOBER 1973
oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Indroharto
SH. dan R.Z.Asikin Kusumah Atmadja SH., Hakim2 Angga-
ta dan T.S.Aslamijah Sulaiman SH., Penitera-Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim2-Anggauta :

Ket 

Penitera-Pengganti

6.2 Lampiran II: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126 K/Pdt/2001.

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."
- NOMOR REGISTER** : 126 K/Pdt/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 28 Agustus 2003
- MAJELIS** : 1. Drs. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.
2. Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.
3. Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.
- KLASIFIKASI** : Tentang Hubungan Keluarga
- DUDUK PERKARA** : - Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat sebagaimana tercantum dalam akta perkawinan No.129/1994 dan dikaruniai 2 orang anak yaitu :
- Andi Yunata lahir 10 Mei 1994
- Dandy Yunata lahir 10 Agustus 1996.
- Bahwa hidup rukun tersebut, terusik dengan hadirnya perempuan lain dan tergugat dengan penggugat sudah pisah ranjang selama 2 tahun karena selalu bertengkar terus menerus.
- Bahwa hidup rukun tidak mungkin lagi, maka penggugat mengajukan gugatan perceraian dan perwalian anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada penggugat.
- Bahwa selama perkawinan ada terkumpul yang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk itu wajar jika uang tersebut yang merupakan harta bersama dibagi 2.
- Bahwa tergugat untuk memberikan uang belanja dan biaya pendidikan anak-anak sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tiap bulan dibayar setiap tanggal 2.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Ibu dan Bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak lebih dekat dan akrab dengan ibunya, demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur seyogianya pemeliharaannya diserahkan kepada penggugat sebagai Ibu.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

Mengabulkan permohonan kasasi dari : LIEM, SICE HUANG AL. CINIYA FENNY YOHANA.

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juni 2000 No.297/Pdt/2000/PT.SBY.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum.
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 129/1994 tanggal 20 Juni 1994 putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing :
 1. Andy Yunata;
 2. Danny Yunata, tetap dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua orang anak laki-laki bernama :
 - a. Andy Yunata lahir di Malang tanggal 10-5-1994
 - b. Dandy Yunata lahir di Malang tanggal 10-8-1996, adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat dalam Rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi : **KASASI**

Menghukum termohon kasasi/Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi membayar perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pembuat Kaidah Hukum

ttd.

Klementina Siagian, SH.

PUTUSAN

Nomor : 126 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LIEM, SIOE HUANG al. CINTYA FENNY YOHANA, bertempat tinggal di Jl. Ratah Tiga No.35 Malang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SUGIONO, S.H. dan SO'IM, S.H.**, keduanya Pengacara beralamat di Jl. Raya Caru No.08 Pendem, Kecamatan Junrejo Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 1999;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

WONG, CHANDRA YUNATA, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman No.85 Malang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat Asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat Asli adalah isteri yang sah dan Tergugat Asli sebagaimana terbukti dalam Akta Perkawinan No.129/1994, Kutipan (fotocopy) dari Kantor Pencatatan Sipil Malang terlampir (bukti P.1);

Bahwa dari perkawinan Penggugat Asli dan Tergugat Asli tersebut yang pada awalnya hidup rukun, telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing diberi nama :

1. **ANDY YUNATA** (anak luar kawin) lahir 10 Mei 1994
2. **DANNY YUNATA** lahir 10 Agustus 1996

keduanya sampai saat ini ikut Penggugat Asli;

Bahwa hidup rukun tersebut, akhirnya terusik dengan hadirnya perempuan lain dalam kehidupan Sehari-hari Tergugat Asli, dan selama dua tahun lebih Penggugat Asli dan anak-anak ditelantarkan;

Bahwa Tergugat Asli dan Penggugat Asli telah dua tahun lebih pisah ranjang/ pisah rumah sampai saat perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Bahwa mengingat sampai saat ini Tergugat Asli masih berhubungan dengan perempuan lain pihak ke tiga, dan jika bertemu antara Penggugat Asli dan Tergugat Asli selalu bertengkar terus menerus, dan tidak mungkin lagi dapat hidup rukun maka wajarlah jika demi masa depan Penggugat Asli dan anak-anak Penggugat Asli, Penggugat Asli mengajukan gugatan perceraian ini;

Bahwa mengingat selama dalam masa perkawinan, Penggugat Asli dan Tergugat Asli telah berhasil mengumpulkan uang/harta sebanyak kurang lebih Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), untuk itu wajar jika dalam perceraian ini harta bersama tersebut dibagi masing-masing Penggugat Asli dan Tergugat Asli mendapatkan 50% – 50%, atau masing-masing mendapatkan = Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa selain itu, kiranya patutlah Tergugat Asli dikenal hukuman untuk membayar kewajiban memberikan uang belanja dan uang pendidikan anak-anak sampai anak-anak menjadi dewasa kepada Penggugat Asli uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang wajib dibayar setiap tanggal 2 tiap-tiap bulannya;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini dilaksanakan oleh Tergugat Asli nantinya, patutlah kiranya jika tanah/rumah di Jalan Panglima Sudirman No.85 Malang dinyatakan disita jaminan (Conservatoir Beslag) yang sah dan berharga serta dapat dijualkan (dilelang);

Bahwa untuk menjamin pembayaran tidak diulur ulur, maka patut pula jika Tergugat Asli dikenai hukuman uang paksa (dwangsom) untuk membayar setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Malang selesai dibacakan, sebesar Rp.100 (seratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama :
 - a. ANDY YUNATA
 - b. DANNY YUNATA tetap dalam asuhan perwakilan Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% harta bersama kepada Penggugat atau sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang wajib dibayar setiap bulannya pada tanggal 1 (satu) selama anak-anak belum dewasa, sampai dewasa;
7. Menyatakan menghukum untuk membayar uang paksa setiap hari keterlambatan membayar uang hukuman tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dihitung sejak hari/tanggal putusan Pengadilan Negeri Malang selesai dibacakan;
8. Menyatakan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah/rumah di Jalan Panglima Sudirman No.85 Malang yang sah dan berharga, serta dapat dijalankan/dilelang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Atau memutus lain yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Asli mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa dimohon segala hal dan uraian-uraian sebagai jawaban dalam konpensasi tersebut di atas dianggap sepenuhnya terulang kembali di sini guna mempermudah majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa melihat dan menilai serta mempertimbangkan keadaan dan fakta-fakta tersebut di atas dimohon kedua anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi :

1. ANDY YUNATA

2. DANNY YUNATA

demikian pendidikan dan masa depan anak tersebut dipercayakan kepada Penggugat rekonsensi dan atau setidaknya-tidaknya salah seorang dari mereka, walaupun menurut hukum tetap dapat dipelihara atau dikuasai ibunya, karena mereka masih di bawah umur;

Bahwa Penggugat rekonsensi adalah tipe ayah yang sangat sayang pada anak dan merasa mampu untuk mendidik, merawat dan mengasuh dua (2) orang anak ini sampai mereka menjadi dewasa;

Bahwa Penggugat rekonsensi bukan tipe seorang suami yang suka main-main wanita, sehingga tuduhan murahan Tergugat rekonsensi harus ditolak keras dan setidaknya-tidaknya haruslah ia buktikan

Bahwa cekcok memang selalu menjadi hantu dalam rumah tangga kami yang tidak berkesudahan, sehingga sulit untuk dicapai rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat rekonsensi/Tergugat konpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Malang agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua (2) orang anak laki-laki bernama :
 - I. ANDY YUNATA, lahir di Malang tanggal 10-5-1994;
 - II. DANNY YUNATA, lahir di Malang tanggal 10-8-1996.adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa kedua (2) orang anak tersebut di atas dipercayakan penuh dan berada di bawah asuhan serta pendidikan ayahnya/ Penggugat rekonsensi sampai mereka dewasa dengan memberikan izin kepada ibunya/Tergugat rekonsensi untuk menengoknya;

DALAM KONPENSİ/REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Malang telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 2 Nopember 1999 No.123/Pdt.G/1999/PN.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. ANDY YUNATA
 - b. DANNY YUNATAtetap dalam asuhan perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua (2) orang anak laki-laki bernama :
 - a. ANDY YUNATA lahir di Malang tanggal 10-5-1994;
 - b. DANNY YUNATA lahir di Malang tanggal 10-8-1996;adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur, dengan putusannya tanggal 5 Juni 2000 No.297/PDT/2000/PT.SBY., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dan Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 123/PDT.G/1999/PN.Malang tanggal 2 November 1999, yang dimintakan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menolak gugatan yang selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa ke-2 (dua) orang anak laki-laki bernama :
 1. ANDY YUNATA, lahir di Malang tanggal 10-5-1994;
 2. DANNY YUNATA lahir di Malang tanggal 10-8-1996;

adalah anak kandung sah dari dan selama perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa ke-2 (dua) anak tersebut di atas dipercayakan penuh dan berada di bawah asuhan serta pendidikan ayahnya/Penggugat rekonsensi sampai mereka dewasa dengan memberikan ijin kepada ibunya/Tergugat rekonsensi untuk menengoknya;

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Tergugat kompensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk peradilan tingkat banding ditentukan sebesar Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2000, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2000 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 September 2000 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.123/Pdt. G/1999/PN.Malang yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, permohonan mana dengan disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 12 September 2000 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 25 September 2000;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak didasari bukti-bukti yang cukup, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Malang, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur adalah pertimbangan yang ngawur dan sangat subyektif jika mengatakan "Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi/Terbanding dengan Tergugat kompensi/Penggugat rekonsensi/ Pembanding hidup dalam lingkungan adat Tionghoa", karena meskipun Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah WNI keturunan, sudah tidak hidup di lingkungan adat istiadat Tionghoa lagi, melainkan adat istiadat Jawa Timur - Malang yang cenderung adat istiadat Nasional;

2. bahwa yang lebih lucu lagi pertimbangan tersebut tidak mempunyai dasar pembuktian maupun dasar hukum yang kuat karena :

— Termohon Kasasi/Pembanding ketika mengajukan banding tidak mengajukan memori banding;

— Di persidangan Pengadilan Negeri Malang Termohon Kasasi “tidak pernah mengajukan dalil-dalil adat istiadat kehidupan Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi”;

Oleh karena itu patutlah kiranya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut dibatalkan seluruhnya;

3. Adalah suatu keanehan jika Pengadilan Tinggi Jawa Timur memutus dengan alasan “Adat Tionghoa”, dan menolak “Hak Asuh/Wali” dan Pemohon Kasasi selaku ibu kandungnya anak-anak, dan aneh pula jika menolak hukuman seorang ayah untuk membiayai pendidikan anak-anak kandungnya. Dan lebih-lebih tidak bertanggungjawab lagi atas masa depan anak-anak jika hak mengasuh dan mendidik anak-anak diserahkan kepada Termohon Kasasi selaku ayahnya yang selama ini tidak pernah pulang, sampai akhirnya Pemohon Kasasi mengajukan permohonan cerai ini. Dan hal lain yang terbukti di depan persidangan, Termohon Kasasi juga telah hidup bersama dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam perkara a quo berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat, kecuali masih di bawah umur juga lebih akrab kepada Penggugat dan pada Tergugat. Oleh karena itu, demi kepentingan anak-anak, pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LIEM, SIOE HUANG al. CINTYA FENNY YOHANA tersebut, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juni 2000 No.297/PDT/ 2000/PT.SBY., sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Nopember 1999 No.123/Pdt.G/1999/PN.Mlg., yang dianggap telah tepat dan benar, yang amarnya seperti akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, dan Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : **LIEN, SIOE HUANG**
al. **CINTYA FENNY YOHANA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 5 Juni 2000
No.297/PDT/2000/PT.SBY.

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sah demi hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam akta perkawinan Nomor : 129/1994 tanggal 20 Juni 1994 putus karena perceraian, serta memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Malang untuk mencatat putusan perceraian ini;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :
 - a. **ANDY YUNATA**
 - b. **DANNY YUNATA**tetap dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang belanja dan uang pendidikan anak-anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang wajib dibayar setiap bulan sampai anak-anak menjadi dewasa;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa kedua (2) orang anak laki-laki bernama :
 - a. **ANDY YUNATA** lahir di Malang tanggal 10-5-1994
 - b. **DANNY YUNATA** lahir di Malang tanggal 10-8-1996;adalah anak kandung sah dan selama perkawinan antara Penggugat rekonpensi dan Tergugat rekonpensi;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Menghukum Termohon Kasasi dalam konpensi/ Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2003, oleh Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, S.H.,M. H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Drs.H.Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H. dan Drs.H.Habiburrahman,M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, TANGGAL 28 AGUSTUS 2003, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Drs.H.Andi Syamsu Alam,S.H.,M.H. dan Drs.H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-Hakim Anggota, dan Drs. H. Endang Ali Ma'sum Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

ttd.

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.M.H.

Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.MH.

ttd.

Drs. H. Habiburrahmah, M.Hum.

Panitera Pengganti.

ttd.

Drs. H. Endang Ali Ma'sum

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi..... Rp. 193.000,-

Jumlah Rp. 200.000,-

(dua ratus ribu rupiah)

6.3 Lampiran III: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 110 K/AG/2007

SELBY NUGRAHA RACHMAN

NOMOR REGISTER : 110 K/AG/2007
TANGGAL PUTUSAN : 07 Desember 2007
MAJELIS HAKIM : - H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.
- Drs. H Habiburrahman, M.Hum.
- Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
KLASIFIKASI : Pemeliharaan anak

KAIDAH HUKUM:

- Pertimbangan utama dalam masalah *hadlanah* (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. Sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, tetapi karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tenteram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak *hadlanah*-nya diserahkan kepada ayahnya.

DUDUK PERKARA:

Suami-istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001.

Kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir dalam perkawinan mereka terus-menerus telah terjadi perpecahan sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

Mengingat anak dimaksud belum *mumayyiz*, Penggugat mengajukan supaya anak berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya. Dan mengingat anak masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan pendidikan, maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama rata besarnya antara Tergugat dan Penggugat.

Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat berada di pihak Tergugat (Selbi Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin);

Di tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. PN menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap si anak dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM:

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata melihat siapa yang paling berhak, tetapi harus melihat siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak; yang harus lebih dikedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, sedangkan sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi/Tergugat).

Sekalipun si anak ditetapkan di bawah *hadhanah* ayahnya, hal itu tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan ibunya (Termohon kasasi/Penggugat); ibunya berhak untuk menjenguk, membantu mendidik, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya.

AMARPUTUSAN:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS.

MENGADILISENDIRI

DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAMPOKOKPERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAMREKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2001, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

PUTUSAN

NOMOR: 110 K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SELBY NUGRAHA RACHMAN bin IR. IDE SYAHFRIDIN, bertempat tinggal di Jln. Keuangan I No. 2 RT 09/05, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **HIRFI SYAFRULLAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Gedung Dana Graha, Room 301, Jln. Gondangdia Kecil No. 12-14 Menteng, Jakarta Pusat, Pemohon kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

melawan:

MAHARANI HARDJOKO binti SRI HARDJOKO WIRJO MARTONO, bertempat tinggal di Jln. Keuangan I No. 2 RT 09/05, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Termohon kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap Pemohon kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Bandung pada tanggal 23 Oktober 1999 sebagaimana ditunjukkan dengan Kutipan Akta Nikah No. 333/47/X/99 tertanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota

Bandung, Jawa Barat, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Kiara Andjani Rachman, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001 (sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 16.864/U/JP/2001 tertanggal 30 November 2001;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus telah terjadi ketidakcocokan, percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Bahwa menurut keyakinan Penggugat, serta berdasarkan pengakuan Tergugat secara lisan dari Tergugat, Tergugat telah memiliki/menjalinkan cinta kasih dengan perempuan lain selain Penggugat;

Bahwa, akibat perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran tersebut. Penggugat tidak lagi memiliki rasa nyaman dan aman dan ketenangan hidup, sehingga apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan akan memiliki akses yang tidak baik bagi perkembangan pribadi dari anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat telah ditempuh, akan tetapi tidak membuahkan hasil yang positif;

Bahwa mengingat serta mempertimbangkan anak Penggugat dan Tergugat dimaksud belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 12 November 2001, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, di mana jika Tergugat beserta keluarganya ingin menjenguk atau bepergian bersama anak dari Penggugat dan Tergugat, maka hal ini harus dikomunikasikan sebelumnya, Penggugat bersedia untuk bertindak dengan sebaik-baiknya dalam masalah pembagian waktu bersama anak, namun hal ini selalu akan dilakukan dengan menimbang kemauan anak dari Tergugat dan Penggugat;

Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan membutuhkan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan, maka patut dan cukup alasan apabila biaya-biaya dimaksud dibagi sama rata besarnya antara Tergugat dan Penggugat, di mana Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan biaya tersebut secara teratur di setiap akhir bulan (setiap tanggal 29-30 bulan bersangkutan) tanpa harus dimintakan oleh Penggugat dan adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan

diikuti, biaya sekolah dan sebagainya) maka hal ini juga harus selalu dimusyawarahkan antarTergugat dan Penggugat dan juga anak dari Tergugat dan Penggugat, dan jika di kemudian hari Penggugat meninggal dunia terlebih dahulu, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari anak Tergugat dan Penggugat;

Bahwa berdasarkan perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menambahkan dan merubah bagian *posita* dan *petitum* gugatan, khususnya mengenai masalah pengasuhan dan pemeliharaan anak, yaitu:

1. Bahwa setelah gugatan diajukan melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, pengasuhan dan pemeliharaan anak dikuasai/dimonopoli secara sepihak oleh Tergugat beserta dengan keluarga Tergugat;
2. Bahwa akses komunikasi lahir dan batin antara Penggugat sebagai ibu dengan anak dibatasi oleh Tergugat dengan cara yang tidak patut dan telah mengesampingkan hak-hak Penggugat sebagai ibunya serta hak-hak anak sebagai anak sah dari Penggugat;
3. Bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh Tergugat secara sepihak telah mengakibatkan ekses negatif terhadap diri pribadi Penggugat sebagai ibu dari Kiara Andjani Rachman serta telah mengakibatkan ekses negatif terhadap perkembangan psikologis dan pendidikan Kiara Andjani Rachman;
4. Bahwa dengan pengasuhan dan pemeliharaan anak oleh Tergugat secara sepihak telah membuat Penggugat sebagai ibunya merasakan tekanan batin yang luar biasa, mengalami perkembangan psikis yang kurang sehat serta telah tidak melakukan aktifitas pendidikan secara wajar
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, cukup alasan apabila dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi, yang memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Kiara Andjani Rachman sebagai anak sah Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Sebelum memutus pokok perkara memerintahkan kepada Tergugat agar anak atas nama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, Tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 diserahkan kepada Penggugat sebagai ibunya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah No. 333/47/X/99 tertanggal 23 Oktober 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah) yang bernama Kiara Andjani Rachman, perempuan, tempat lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 ada pada Penggugat sebagai ibunya;
4. Menetapkan biaya-biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak dimaksud dibagi sama rata antara Tergugat dan Penggugat, di mana Tergugat diwajibkan untuk mengirimkan biaya tersebut secara teratur disetiap akhir bulan (sekitar 29-30 bulan bersangkutan) tanpa harus diminta oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, Perempuan, Tempat Lahir Jakarta, tanggal lahir 12 November 2001 kepada Penggugat sebagai ibunya;
 - Adapun mengenai masalah pendidikan (pemilihan sekolah, jenis pelajaran dan kegiatan yang akan diikuti, biaya sekolah dan sebagainya), maka hal ini juga harus selalu dimusyawarahkan antara Tergugat dan Penggugat dan juga anak dari Tergugat dan Penggugat;
 - Jika di kemudian hari Penggugat meninggal dunia terlebih dahulu, maka Tergugat diwajibkan untuk membiayai keseluruhan biaya pemeliharaan, perawatan dan pendidikan dari anak Tergugat dan Penggugat;

ATAU

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa *posita* gugatan Penggugat kabur yaitu pada butir 5 gugatan Penggugat yang mendalilkan “kurang lebih 2 (dua) tahun terakhir terus-menerus terjadi percekcoan, perselisihan dan pertengkaran...”, akan tetapi, alasan apapun dalil Penggugat pada butir 5, sama sekali tidak tercermin dalam *posita* Penggugat, oleh karena dalam butir 6 Penggugat hanya menyebutkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2005, yakni antara Maret dan Agustus 2005, atau sekitar 6 (enam) bulan saja. Sehingga dengan demikian, dalam gugatan Penggugat tidak ada fakta yang sebenarnya terjadi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan dan perselisihan selama sekitar 2 (dua) tahun. Di samping itu dalam *posita* gugatan Penggugat juga tidak merumuskan sama sekali adanya percekcoan dan perselisihan, melainkan hanya menyebutkan selama masa Maret sampai Agustus 2005, antara Penggugat dan Tergugat hanya 2 (dua) kali pertengkaran yakni tanggal 28 Juni 2005 dan 14 Agustus 2005, yang mana hal tersebut bukan bermaksud untuk bertengkar melainkan guna berembuk dan memberikan bimbingan dan arahan pada Penggugat sebagai istri dan ibu rumah tangga;
2. Bahwa terdapat perbedaan antara *posita* dengan isi *petitum* yang diajukan oleh Penggugat, di mana dalam *posita* Penggugat meminta *hadhanah* atas anak Penggugat, namun di dalam *petitum* gugatan Penggugat, memohon menetapkan hak atas perwalian anak dan pengasuhan anak, permohonan *petitum* tentang perwalian anak dalam gugatan Penggugat yang tidak didasarkan kepada dalil atau alasan dalam *posita* gugatan, adalah mengaburkan gugatan Penggugat;
3. Bahwa *petitum* yang diajukan dalam gugatan Penggugat tidak tegas dan kabur, oleh karena dalam gugatan cerai yang diajukan Penggugat *a quo*, perihal perwalian bukan kompetensi dalam perkara gugat cerai. Di samping itu, *petitum* gugatan dari Penggugat yang memohon menetapkan hak atas biaya-biaya pemeliharaan anak, tidak jelas karena tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai jumlah biaya, cara pembayarannya dan dapat dibayarkan di mana;
4. Bahwa dalam gugatan yang menyebutkan pekerjaan Tergugat adalah Mahasiswa, justru menunjukkan Penggugat tidak tahu mengenai pekerjaan suaminya, di mana saat ini Tergugat adalah berstatus sebagai Pegawai Swasta yang dalam hal ini mengelola beberapa perusahaan sebagai Direktur Utama PT Dekorindo Selbytra Nugraha, Direktur Teknik PT Surya Mutiaras

Khatulistiwa dan pemilik “Splash Adrenalin Park”, dengan demikian Tergugat bukan dalam keadaan tidak layak secara eksistensi dan kemampuan ekonomi untuk mengasuh dan merawat keluarga, khususnya memelihara anak yakni Kiara Andjani Rachman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Tergugat menolak alasan-alasan dan pertimbangan Penggugat yang memohon *hadhanah* atas Kiara Andjani Rachman, oleh karena pertimbangan Penggugat meminta *hadhanah* tidak didasarkan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta dan dalil-dalil yang mendukung, Penggugat layak untuk mendapat hak pengasuhan atas Kiara Andjani Rachman;

Bahwa, Penggugat tidak patut dan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai ibu, sehingga tidak layak diserahkan tanggung-jawab pengasuhan anak, hal ini dapat dibuktikan dengan bukti-bukti Penggugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri dan ibu, yaitu tidak mematuhi bimbingan dan pengarahan Tergugat selaku suami untuk memperhatikan anak kandungnya, karena selama ini Penggugat hampir tidak memberikan waktu untuk memperhatikan perkembangan dan pendidikan anaknya tanpa alasan yang absah, hal ini disebabkan Penggugat adalah tercatat sebagai karyawan pada lembaga asing di Indonesia Save the Children US, dalam status karyawan kontrak untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak merupakan pekerjaan tetap yang memiliki kepastian bekerja untuk jangka waktu yang panjang/tetap;

Bahwa selain itu, Kiara Andjani Rachman sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, lebih dekat dan lebih memiliki hubungan batin yang kuat dan erat dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan melalui ucapan maupun tindakan yang ketika dimintai pendapatnya, Kiara Andjani Rachman memilih mengikuti Tergugat, di samping itu, Tergugat juga lebih mempunyai alokasi waktu yang cukup untuk mengawasi pendidikan serta pertumbuhan anak. Dengan demikian, oleh karena perkembangan anak adalah bagian paling penting bagi Tergugat, maka mohon Majelis Hakim mempertimbangkan kehendak/pendapat anak yang didasari oleh fakta-fakta kedekatan hubungan emosional dan sosial antara Tergugat dengan anak Tergugat, di mana hal tersebut juga diatur dalam Pasal 23 No. 2002 tentang perlindungan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat/Penggugat dalam rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
Atau dalam hal perceraian antara Penggugat dan Tergugat dikabulkan Majelis Hakim, maka Tergugat memohon agar Majelis Hakim memutuskan:
2. Menetapkan *hadhanah* atas Kiara Andjani Rachman (perempuan, lahir di Jakarta 12 November 2001) dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, pada Tergugat dengan tidak menafikan kewajiban Penggugat sebagai ibu untuk memberikan perhatian dan haknya sebagai ibu Kiara Andjani Rachman;
3. Memerintahkan Penggugat secara berkala mengalokasikan waktu untuk memberikan perhatian kepada Kiara Andjani Rachman;
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara;

ATAU

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) yang tetap dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugat Penggugat butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menolak eksepsi Tergugat untuk selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain sughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugat Tergugat untuk sebagian;

2. Menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat nama Kiara Andjani Rachman berada di pihak Tergugat (Selbi Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin);
3. Tidak menerima gugat Tergugat untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusannya Nomor: 105/Pdt.G/2006/PTA.JK, tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan, banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat dikabulkan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan thalak 1 (satu) *ba'in sughro* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
- Menetapkan Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* (pemeliharaan) terhadap seorang yang bernama Kiara Andjani Rachman;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Januari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Januari 2007 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS. jo. No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 1 Februari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 6 Februari 2007, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan ketidakabsahan surat kuasa rekan Sunyoto, S.H. dkk., sebagai kuasa hukum dalam banding, di mana dalam surat kuasa tersebut telah jelas dan terang tidak menyebutkan secara khusus untuk mewakili, melakukan perbuatan tertentu apa dan bagaimana, dan upaya

hukum yang harus dilakukan penerima kuasa dalam rangka melakukan upaya hukum banding, yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 116 K/SIP/1973 tanggal 16 September 1975, menentukan Surat Kuasa harus lengkap dan rinci, sehingga apabila surat kuasa yang tidak menyebutkan secara khusus/lengkap, surat kuasa tersebut tidak dapat diterima;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta salah menerapkan hukum, yaitu menerapkan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, mengenai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga, hal tersebut adalah keliru karena hanya ada 2 (dua) kali perselisihan yang tidak serius dan hanya perbedaan pendapat biasa saja, yang bukan kualifikasi yuridis alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal ini telah dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi Paisah, Ny. Ratna, Sri Hardjoko, Krisnandito, Ide Syahfridin dan Eileen Rachman;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum karena telah keliru menafsirkan fakta hukum dan mengabaikan fakta hukum, berupa:
 - a) Keliru dan mengabaikan fakta kemaslahatan anak, yang mempertimbangkan mengenai pemberian hak atas *hadhanah* kepada Tergugat berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, di mana yang benar dan tepat, masalah *hadhanah* anak harus berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dan bukti T-1, T-2, serta keterangan saksi-saksi bahwa anak lebih menghendaki bersama dalam pemeliharaan ayahnya, di samping itu sebaliknya telah terbukti, Termohon kasasi telah tidak memperdulikan anak, sehingga justru tidak *maslahat* berada dalam pengasuhan Termohon kasasi;
 - b) Keliru dan mengabaikan fakta pendapat dan kehendak anak, di mana fakta sebenarnya adalah pernyataan anak c.q Kiara Andjani Rachman yang memilih tinggal bersama Pemohon kasasi, hal ini tidak dinyatakan sekali saja, akan tetapi telah berulang kali diucapkan dan ini telah dibuktikan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan.

Dengan demikian, tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum, pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang berpendapat bahwa pendapat anak akan cepat berubah jika mengalami situasi lain, dan menurut Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002, memandang pendapat anak adalah merupakan hak anak yang dijamin oleh Undang-Undang ini;

- c) Keliru dan mengabaikan kesaksian dan bukti-bukti persidangan, yakni bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon kasasi (Bukti T-1 dan T-2) serta keterangan saksi Ide Syahfridin, dan saksi Eileen Rachman, yang menyatakan pemeliharaan dan pengasuhan atas Kiara Andjani Rachman telah diabaikan oleh Penggugat/Termohon kasasi, dan Termohon kasasi juga telah lalai menjalankan kewajiban sebagai ibu dari Kiara Andjani Rachman, sebaliknya tidak ada satupun bukti tertulis yang diajukan Termohon kasasi/Penggugat, melainkan hanya bukti fotokopi yang tidak sah dan tidak berharga sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-3:

Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya (Pemohon kasasi);

Bahwa sekalipun anak yang bernama Kiara Andjani Rachman ditetapkan di bawah *hadhanah* Pemohon kasasi/Tergugat selaku ayahnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon kasasi/Penggugat selaku ibunya, dan Termohon kasasi/Penggugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ibu terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor: 105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding, dan dalam tingkat kasasi ini kepada Pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi, Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 105/Pdt.G/2006/PTA.JK tanggal 20 Desember 2006 M bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqo'dah 1427 H, yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 50/Pdt.G/2006/PA.JS tanggal 27 Juli 2006 M bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1427 H;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *bain shughra* Tergugat (Selby Nugraha Rachman bin Ir. Ide Syahfridin) terhadap Penggugat (Maharani Hardjoko binti Sri Hardjoko Wirjo Martono);
3. Menyatakan gugatan Penggugat pada butir 4 mengenai biaya pemeliharaan anak tidak dapat diterima;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama Kiara Andjani Rachman, lahir di Jakarta pada tanggal 12 November 2001, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat rekonvensi;
3. Memerintahkan kepada Penggugat rekonvensi untuk memberi kesempatan kepada Tergugat rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati;
4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2007 oleh Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Habiburrahman, M.Hum. dan Prof. Dr. H Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum. hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 7 Desember 2007 oleh ketua majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H Empud Mahfuddin S.H.,M.H. panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

6.4 Lampiran IV: Kartu Bimbingan.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung A, Jl. Jendral Panglima
Kampung Sempuyu, Kecamatan Klaten, Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah 55181
T. (0271) 858444 ext. 40771
F. (0271) 858444
E. klaten@uinaraniry.ac.id
W. www.uinaraniry.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Sumar'um NIM : 21913098
Judul Tesis : ANALISIS PERKEMBANGAN HAK IBU ATAS HAK ASUH ANAK
SETELAH PERCERAIAN
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	1/8-2025	footnote di bagian bawah dari setiap bab pedoman tesis	
2	- 11 -	hardis perlu menulis ke sumber asli pendahuluan perlu ditambah referensi 2 sumber penelitian	
3	+ 11 -	perlu di hapus bagian hukum Islam 1 paragraph yg kurang cing prodi bagian pertama harus ada footnote nya.	
4	26/8-2025	pendahuluan perlu diperluas dan referensi gunakan sumber / Medietek yang relevan dari perlu di perkuat dengan bab	
5	- 11 -	ayat 2 / hadis di beri syahid. hukum dan di beri footnote.	
6	- 11 -	perlu referensi dari bab 3 para paku karena mengulangi grand dari	
7	- 11 -	kejuruan dalam menulis dari uahab harusnya menulis langsung dari bab	
8	- 11 -	jarang sampai paragraph 15. Gubuknya harus dari referensi harus ada	
9	+ 11 -	footnote nya. daftar, isi bab dan ringkasan dari bab para paku.	

Yogyakarta, 15 September 2025

Mengetahui

Kaprodi

Dzulkifli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

6.5 Lampiran V: Hasil Cek Plagiasi.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website: master.islam.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 77/Perpus/IAIPM/IX/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sumar'um
Nomor Induk Mahasiswa : 21913098
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Inawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

PERKEMBANGAN HAK IBU ATAS HAK ASUH ANAK SETELAH PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **4% (Empat Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Inawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.



Lahir disebuah Pulau terpencil bernama Pagerungan Kecil di Wilayah Kabupaten Sumenep (Jawa Timur), 20 Februari 1981. Adalah merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bpk. Jalil dan ibu Dahlia. Pendidikan sekolah dasar ditempuh pada SDN Pagerungan Kecil 1 (lulus tahun 1994) sedangkan untuk tingkat SMP, penulis pernah belajar dan menimba ilmu di Pondok Pesantren Persis Abuhurairah Sapeken dan kemudian ikut ujian persamaan pada

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Terate Pandian Sumenep tahun 1997 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sumenep, tahun 2000, kemudian pada tahun 2001 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Jurusan Peradilan, Fakultas Syariah dan berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I.) pada tahun 2006.

Kemudian penulis menikah dengan istri tercinta yang bernama Rahmiati, S.H.I. pada tanggal 07 Juni 2007 dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama (1) Qanitatus Saleha (lahir 02 April 2008), (2) Dzakirah Dinayah Azzahra (lahir 13 Februari 2012) dan (3) Nailah Shakilah Putri (lahir 13 Juni 2015).

Pada tahun 2007, Alhamdulillah penulis lulus seleksi CPNS Calon Hakim Peradilan Agama dan ditempatkan di Pengadilan Agama Sungguminasa (Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan). Selanjutnya pada tahun 2010 untuk pertama kali dilantik sebagai Hakim Pengadilan Agama Fak-fak (Papua Barat) dan sudah beberapa kali pindah tempat tugas diantaranya, PA Sentani (Papua), PA Kota Kendiri (Jawa Timur), kemudian pindah ke PA Pasarwajo (Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara) sebagai Wakil Ketua dan sekarang penulis bertugas di PA Andoolo (Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara), sebagai Ketua.